

**STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI
DAN AMINA WADUD MUHSIN TENTANG PEMBAGIAN
HARTA WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**

SKRIPSI

Oleh:

Siti Nur Khofifah

NIM. C01218032



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nur Khofifah
NIM : C01218032
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Perdata Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal as Syakhsiyah)
Judul Skripsi : Studi Komparatif Pemikiran Munawir Sjadzali dan Amina Wadud Muhsin Tentang Pembagian Harta Waris Laki-Laki Dan Perempuan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



Siti Nur Khofifah
NIM. C01218032

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Khofifah NIM. C01218032 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan yang berjudul “**STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN AMINA WADUD MUHSIN DAN MUNAWIR SJADZALI TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**”

Surabaya, 25 Juli 2022

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Darmawan, M.HI


NIP. 198004102005011004

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Khofifah NIM. C01218032 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 01 November 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu pernyataan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I,


Dr. H. Darmawan, MHI
NIP.198004102005011004


Penguji II,


Dr. H. Arif Jamaluddin Malik
NIP.197211061996031001

Penguji III,


Dr. Holilur Rohman, MHI
NIP.198710022015031005

Penguji IV,


Marli Candya, LLB (Hons)., MCL
NIP.198506242019031005

Surabaya, 01 November 2022
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musvafa'ah, M.Ag
NIP.196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Nur Khofifah
NIM : C01218032
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : khofifahnur54@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Studi Komparatif Pemikiran Munawir Sjadzali dan Amina Wadud Muhsin Tentang Pembagian

Harta Waris Laki-Laki dan Perempuan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Desember 2022

Penulis

(Siti Nur Khofifah)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Studi Komparatif Pemikiran Munawir Sjadzali dan Amina Wadud Muhsin Tentang Pembagian Waris Laki-Laki dan Perempuan”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang penulis batasi menjadi tiga permasalahan: Bagaimana pemikiran Munawir dan Amina tentang pembagian harta waris laki-laki dan perempuan? Bagaimana metode pemikiran Munawir Sjadzali dan Amina Wadud? Dan apa saja persamaan dan perbedaan pemikiran Munawir dan Amina?

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku. Kemudian, data yang sudah didapatkan dianalisis menggunakan pola pikir induktif dan metode analisis komparatif yaitu, membaca, menafsirkan dan analisis terhadap sumber data yang diperoleh kemudian di komparasi kan sehingga mendapatkan kesimpulan.

Dari penelitian ini diketahui bahwa pemikiran Munawir mempunyai dasar dalam pemikirannya yaitu mengacu pada teori *maṣlaḥah mursalah* Al-Thufi dan Ijtihad Khalifah Umar bin Khattab yang juga dilakukan atas pertimbangan masalah. Sehingga persamaan antara keduanya adalah dalam pembagian waris sama-sama tidak menerapkan konsep 2:1 di zaman sekarang sedangkan perbedaannya terletak pada metode pemikirannya. Sedangkan Munawir Sjadzali dan Amina Wadud mengenai konsep pembagian waris 2:1 jika dilaksanakan di zaman sekarang ini, dirasa sudah tidak relevan lagi karena tidak mencerminkan keadilan terutama kepada anak perempuan. Amina menjelaskan dalam bukunya bahwa ia menggunakan metode *hermeneutika* yang diusung oleh Fazlur Rahman.

Dari kesimpulan di atas, penulis memberikan saran: Mengenai pembaharuan islam khususnya pada masalah kewarisan, baik dari pemikiran Munawir Sjadzali, akan lebih baik penulis maupun pembaca perlu mempelajari lebih lanjut supaya lebih yakin bahwa apakah benar yang disampaikan oleh para tokoh di atas sudah sesuai atau sudah mendekati dengan apa yang dimaksudkan oleh spirit Al-Qur'an serta Hadits Rasulullah.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Kajian Pustaka.....	13
E. Tujuan Penelitian	18
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	18
G. Definisi Operasional	19
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II KAJIAN TEORI TENTANG WARIS, <i>MAQĀSĪD SYARĪ'AH</i> , <i>'URF</i> , <i>MAŞLAĤAH MURSALAH</i>	26
A. Waris.....	26
1. Pengertian Waris.....	26
2. Sumber Dasar Hukum Waris	27
3. Rukun dan Syarat Waris	31
4. Asas- Asas Hukum Kewarisan Islam.....	33
B. <i>Maqāşid Syarī'ah</i>	34
C. <i>'Urf</i>	36
D. <i>Maşlahah Mursalah</i>	37
1. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i>	37

	2. Kejujahan <i>Maşlahah Mursalah</i> sebagai Dalil Hukum	38
BAB III	PEMIKIRAN TENTANG PEMBAGIAN WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MENURUT MUNAWIR SJADZALI DAN AMINA WADUD	40
	A. Biografi, Reaktualisasi Hukum Waris, Pemahaman Ayat Waris dan Dasar Pemikiran dan Pemikiran Tentang Waris.....	40
	1. Biografi, Pendidikan dan Karir Munawir Sjadzali	40
	2. Pemikiran Reaktualisasi Hukum Waris Munawir Sjadzali.....	45
	3. Pemahaman Ayat waris dalam Al-Qur'an Menurut Munawir Sjadzali	55
	4. Dasar Pemikiran Munawir Sjadzali	57
	5. Pemikiran Hukum Waris Munawir Sjadzali	62
	B. Biografi, Pemahaman Ayat Waris dan Metode Hermeneutika Amina Wadud.....	65
	1. Biografi, Pendidikan dan Karir, Karya Amina Wadud.....	65
	2. Pemahaman Ayat Waris dalam Al-Qur'an Menurut Amina Wadud	74
	3. Metode Penafsiran Amina Wadud: Hermeneutika	76
	4. Pemikiran Amina tentang Pembagian Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan	82
BAB IV	ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP PANDANGAN MUNAWIR SJADZALI DAN AMINA WADUD TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN	86
	A. Analisis Komparatif Pemikiran Munawir Sjadzali dan Amina Wadud Tentang Waris.....	86
	B. Analisis Metodologi Pemikiran Munawir Sjadzali dan Amina Wadud Mengenai Pembagian Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan	90
	C. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran dan Metodologi Munawir Sjadzali dan Amina Wadud Muhsin	97
BAB V	PENUTUP	100
	A. Kesimpulan	100
	B. Saran	101
	DAFTAR PUSTAKA	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai setiap urusan manusia, tentunya sudah Allah tetapkan ketentuannya melalui firman-firmannya salah satunya ketentuan tentang hukum kewarisan. Hukum waris sendiri memiliki arti yaitu harta atau kepemilikan seorang yang meninggal dunia yang nantinya akan dibagikan kepada para ahli waris yang ada. Pembagian harta waris bukanlah suatu hal yang sembarang dilakukan, tentunya harus ada ketentuan yang mengaturnya, tentang siapa, berapa dan bagaimana harta waris itu akan diterima.¹ Terlebih lagi masalah kewarisan dari zaman jahiliyah sampai sekarang pun masih menuaikan perdebatan sehingga menimbulkan permasalahan dalam keluarga, masyarakat bahkan para Ulama’.

Sebelum menjelaskan latar belakang dari permasalahan dalam skripsi ini, alangkah baik untuk mengetahui terlebih dahulu tentang hukum waris menurut Islam. Dalam Islam, hukum waris atau fikih mawaris terdapat ilmu yang digunakan untuk mengetahui tata cara pembagian dan untuk mengetahui siapa saja yang berhak mendapat bagian, siapa yang tidak mendapatkan bagian dan berapa besar bagiannya disebut *Ilmu Farā'id*.

¹ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris (Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia)* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), 4.

Al-farā'id (الفرائض) adalah bentuk jamak dari kata *Al-farīdah* (الفريضة) yang diambil dari kata *Al-farḍ* (الفرض) yang berarti penetapan, *Al-farḍ* (الفرض) menurut istilah syariat adalah bagian yang telah ditetapkan bagi ahli waris.² Sementara secara terminologi, ilmu *farā'id* memiliki beberapa definisi, yaitu:

1. Ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembagian warisan kepada yang berhak menerimanya.
2. Ilmu tentang aturan dan peraturan dari fikih dan hisab (hitungan).
3. Ilmu yang mempelajari atau mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari seorang pewaris, dengan cara menentukan siapa dan berapa jumlah bagian yang akan diperoleh masing-masing ahli waris.³

Dari definisi secara bahasa maupun secara terminologi di atas dapat disimpulkan, ilmu faraid adalah salah satu ilmu yang membahas tentang aturan pembagian harta warisan seorang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, berapa bagian dan bagaimana tata cara pembagiannya. Hukum kewarisan juga telah di atur dalam pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.⁴

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*5, terj. Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 602.

³ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* (Medan: CV. Pusdika Mitra Jaya, 2020), 1.

⁴ Pasal 171 huruf a, Kompilasi Hukum Islam.

Mempelajari hukum waris adalah salah satu pengetahuan yang sangat penting untuk dipelajari, seperti yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ (رواه الترمذي)

Dari Abu Hurairah: Rasulullah bersabda: “Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkan kepada orang-orang, dan pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan kepada orang-orang yang bakal direnggut (mati) sedang ilmu itu bakal diangkat.” (H.R At-Turmudzi).⁵

Pada dasarnya makna-makna dalam kitab suci Allah (al-Qur’an) merupakan makna yang universal. Sesungguhnya penjelasan yang bersifat merinci, dan ditegaskan oleh baginda Rasulullah SAW melalui hadisnya. Walaupun demikian, dalam penerapannya masih dapat menimbulkan wacana pemikiran-pemikiran baru dan menjadi pembahasan di kalangan pakar pemikiran hukum islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif.⁶ Seperti contoh pembagian harta waris kepada masing-masing anggota keluarga yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an yang disebut dengan *qath’i* (pasti) tidak bisa dirubah.⁷

Pada dasarnya, konsep *qath’i* (pasti) dan *zhanni* (samar) merupakan sesuatu yang dijadikan dalil, perundangan yang benar mengenai

⁵ Abu Isa Muhammad ibn Saurah bin Musa bin ad-Dahhak as-Sulami at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz 4 (Beirut: Darrul Fikr, 1994), 27-28

⁶ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris (Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia)* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), 6.

⁷ Nur Homsah Haryati, “Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kyai Pesantren Roudhotul Jannah (Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)” (Skripsi--IAIN Raden Intan Lampung, 2017).

petunjuk suatu lafal (*dalālah al-lafẓ*) guna untuk mengetahui jelas atau tidaknya dari suatu lafadz. Menurut Masdar Farid bahwa *qath'i* adalah *nushus* yang berbicara tentang *ghāyah* atau diartikan dengan nilai-nilai etika moral yang menjadi tujuan suatu tindakan. Menurutnya hal ini tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan untuk melakukan ijtihad dalam wilayah yang demikian. Sedangkan *zhanni* adalah *nushus* yang berbicara tentang *wasilah* dan prosedur, aturan-aturan yang bertujuan untuk mencapai cita kemaslahatan para manusia yang menjadi tujuan syari'at. Sehingga, menurut Masdar Farid secara jelas disampaikan bahwa persentase dari jumlah pembagian dalam warisan termasuk kategori *nash* yang *zhanni*, yang memungkinkan akan mengalami perubahan. Sebab yang demikian, menurut Masdar bukan *ghāyah* melainkan *wasilah*, yang kebenarannya ditentukan oleh sejauh mana bisa mengimplementasikan nilai-nilai dasar (*qath'i*) yang menjadi standar obyektifitasnya.⁸ Pembagian waris dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

⁸ Dena Kurniasari, Nabila Rahma Roihani et al, "Qath'I dan Zhanni Dalam kewarisan Islam", *MEDIA SYARIAH*, No. 2, Vol. 22 (2020), 200.

“Allah SWT mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pustaka) untuk anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka separuh harta. Dan untuk untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam harta yang ditinggalkan, jika tidak mempunyai anak dan diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaat bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah SWT sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa’: 11)”

Selain pernyataan Masdar Farid diatas, para Ulama salaf juga menjelaskan bahwa ayat tersebut termasuk hukum yang *qath’i* (tidak dapat dirubah), namun ketika dilihat dari sisi *maqāṣid syari’ah* maka hukumnya menjadi *zhanni*, dikarenakan konteks dari ayat tersebut adalah diukur dari tingkat keadilannya. Ketentuan tersebut nampak membuka peluang pada ulama kontemporer dalam mengambil kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan pembagian waris dengan mengedepankan konteks keadilan.

Pembagian yang menyatakan bahwa bagian yang diperoleh laki-laki lebih besar dari bagian perempuan (2:1). Konsep tersebut benar adanya jika seorang laki-laki memiliki tanggung jawab yang diperolehnya itu sangat besar, maka pembagian tersebut terbilang pantas dan adil sehingga tidak perlu adanya perubahan pembagian waris karena sudah sesuai dengan

keadilan gender.⁹ Namun, kedudukan perempuan dari zaman ke zaman yang lebih modern semakin maju dan pintar dalam segala hal, contohnya dalam perekonomian keluarga. Perempuan masa kini dapat mencari nafkah dengan hasil keringatnya sendiri selain itu juga perempuan saat ini pun dapat menjadi pemimpin negara. Dengan meletakkan sesuatu itu dalam proporsinya yang wajar, maka perbandingan 2:1 justru merupakan angka-angka yang memenuhi rasa keadilan umum.¹⁰

Ulama kontemporer mengambil kebijakan pembagian waris dengan konteks manfaat, maka kebijakan ulama salaf yang dahulu sekarang diuji oleh realitas sosial. Bagaimana tidak, ulama salaf yang berpendapat bahwa ayat waris yang *qath'i* atau tidak dapat dirubah bahkan haram untuk dianalisis kembali, kini ayat yang berbicara keadilan dalam pembagian waris dalam surat an-Nisa' ayat 11 sedang dipermasalahkan oleh umat islam.¹¹ Sejatinya persoalan diatas dapat kita selesaikan terlebih dahulu mengenai nilai *maṣlahah* yang sesungguhnya. Seperti dalam berijtihad yang perlu kita ketahui yaitu dengan mengetahui latar belakang sosial, pendidikan, dan keterlibatan politik serta dampak yang ditimbulkan dari hasil ijtihad tersebut.¹² Menurut Masdar Farid, Ijtihad adalah menemukan kerangka yang mewujudkan keadilan, yakni tentang metode apa dan

⁹ Muhammad Ali Murtadlo, "Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, No. 1, Vol. 4 (Maret,2018), 175.

¹⁰ Suryati, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2017), 2.

¹¹ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris (Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia)* (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2019), 10.

¹² M. Atho' Mudzar, *Pendekatan Studi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 246.

bagaimana prinsip-prinsip itu akan diterapkan sesuai dengan zaman atau kondisi yang terus berubah-ubah, sehingga dapat disimpulkan bahwa ijtihad merupakan sebuah usaha memutuskan sesuatu dengan melihat konteks sejarah pada saat itu (ontologis) dan bagaimana cara agar dapat mewujudkan keadilan (aksiologis).

Amina Wadud merupakan pemikir kontemporer dari negeri barat yang juga dapat disebut sebagai pejuang gender. Amina Wadud merasa gelisah disaat melihat keterpurukan wanita Islam di segala bidang, salah satunya masalah pembagian harta waris yaitu 2:1. Amina mengetahui bahwa mayoritas penafsiran dahulu telah ditulis atau telah dianalisis menurut pandangan oleh ulama laki-laki. Menurut Amina, bahwa budaya patriarki sudah membuat para perempuan kehilangan hak yang pantas mereka dapatkan, dan tidak membenarkan bahwa perempuan juga dapat menjadi seorang pemimpin baik keluarga maupun negara. Dengan itu, Amina mempunyai tekad dan keberanian dalam berjuang untuk melakukan penafsiran ulang terhadap masalah tersebut dalam al-Qur'an dengan menggunakan metode *Hermeneutik* dalam penafsirannya.¹³ Mengenai pembagian waris Amina berpendapat bahwa konsep 2:1 bukanlah ketentuan yang bersifat mutlak atau masih dapat berubah. Berpendapat seperti itu, dikarenakan dari beberapa pertimbangan jika dalam suatu keluarga hanya terdapat satu anak yaitu perempuan maka anak tersebut

¹³ Rini, "Kontekstualisasi Tafsir Feminis Amina Wadud Pada Masyarakat Islam di Indonesia", *Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, No. 1, Vol. 4 (2019), 69.

mendapatkan setengah dari keseluruhan harta waris dan juga dengan pertimbangan jika dalam keluarga memiliki ahli waris yang banyak, seperti adanya ahli waris ibu, kakek, nenek, suami, istri, anak laki-laki, saudara perempuan dan lain-lain. Sehingga Amina pun menyimpulkan, bahwa pembagian waris bukan hanya dengan konsep 2:1 saja, namun 2:1 adalah salah satu dari berbagai cara atau konsep pembagian harta waris.¹⁴

Selanjutnya, Amina akan menganalisis terhadap ayat al-Qur'an dengan metode yang ia gunakan dengan urutan sebagai berikut: *pertama*, mengetahui sebuah konteks dari sebuah ayat; *kedua*, mencari sebuah pembahasan atau topik yang sama dalam al-Qur'an; *ketiga*, tatanan bahasa yang sama dan struktur yang dipergunakan; *keempat*, berpegang teguh dengan prinsip-prinsip yang ada dalam al-Qur'an; *kelima*, konteksnya al-Qur'an disebut sebagai *weltanschauung* (pandangan kehidupan).¹⁵

Selain Amina Wadud ada pemikir kontemporer yang bernama Munawir Sjadzali, beliau asli dari Negara Indonesia dengan menempuh pendidikan di beberapa tempat dan negara. Ia adalah seorang yang sangat cerdas baik dalam bidang agama maupun politik Indonesia. beliau juga pernah menjadi Menteri Agama, dan sering memunculkan ide tentang “Reaktualisasi Ajaran Islam” dengan mengedepankan aspek *masalah* dan

¹⁴ Vivit Fitriana, “Pembagian Waris 2:1 Bagi Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan Dalam Al-Qur'an” (Skripsi--IAIN Purwokerto, 2020), 7.

¹⁵ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan*, ter. Abdullah Ali (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), 21

adat-istiadat (*'Urf*).¹⁶ Pada tahun 1985 Munawir sempat melontarkan gagasan Reaktualisasi kepada masyarakat, namun gagasan tersebut tidak mendapatkan respon apapun atau mendapatkan respon yang biasa saja. Namun, setelah Munawir sampaikan gagasan tersebut dalam forum Paramadina, malah mendapatkan respon yang menimbulkan reaksi suka dan tidak suka atau disebut pro dan kontra yang keras.¹⁷

Di Indonesia, Munawir menjadi pejabat Menteri Agama, dari sinilah banyaknya aduan-aduan dari para hakim di berbagai kota mengenai pelaksanaan pembagian warisan yang kurang sesuai dengan ketentuan al-Qur'an. Disaat para hakim melakukan persidangan dalam kasus pembagian warisan, sering kali mereka jumpai yang namanya tidak melakukan keputusan dari apa yang mereka putuskan kepada masyarakat (ahli waris). Keputusan Pengadilan Agama memang didasarkan pada hukum Islam yang ada, termasuk pembagian waris yang dilakukan menurut hukum faraid yang menyatakan bahwa laki-laki mendapatkan harta waris lebih banyak dari perempuan. Namun dengan keputusan tersebut malah menimbulkan perselisihan antar ahli waris yang dirasa keputusan tersebut kurang adil, sehingga kemudian mereka mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Negeri agar diputus dengan sesuai yang mereka inginkan, adil menurut mereka.¹⁸

¹⁶ Sulastomo, Komaruddin Hidayat, et al, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr.H. Munawir Sjadzali, MA* (Jakarta Selatan: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dan PARAMADINA, 1995), 292.

¹⁷ Ibid., 87.

¹⁸ Ibid., 88.

Pengamatan Munawir mengenai al-Qur'an yang berbicara tentang pembagian anak laki-laki mendapatkan harta waris lebih besar dari bagian anak perempuan, ia dapat menerima konsep tersebut hanya jika anak laki tersebut memiliki tanggungan untuk menafkahi keluarganya dan untuk membayar mahar. Tetapi setelah Munawir amati kembali, bahwa di Indonesai saat ini, membayar mahar hanyalah tinggal sebuah tradisi atau hanya sebagai simbol pernikahan saja namun kenyataannya antara suami atau istri dapat sama-sama mencari nafkah dalam berkeluarga. Maka dari itu, Munawir berpendapat bahwa pembagian waris anak laki-laki lebih besar dari perempuan (2:1) sudah tidak relevan lagi. Tidak dipungkiri bahwa Konsep 2:1 ini hampir diterima yang sedemikian rupanya oleh masyarakat. Namun itu pada zaman dahulu, yang dalam keadaan ketika ayat waris itu diturunkan, semakin berjalannya waktu zaman pun mulai berubah. Maka seharusnya, kemungkinan untuk memperbarui pelaksanaan hukum Islam (kewarisan) sesuai dengan perubahan zaman dengan cara tidak terpaku dengan penafsiran al-Qur'an yang secara tekstual. Terlepas dari itu, Metode Dasar dari pemikiran Munawir tentang gagasannya itu tidak dijelaskan dalam bukunya secara jelas. Namun, dalam bukunya yang berjudul *polemik reaktualisasi ajaran islam* banyak membicarakan mengenai teori-teori ushul fikih.

Melihat keadaan diatas, terdapat perbedaan pada metode pemikiran yang dipakai antara Amina Wadud dan Munawir Sjadzali dalam pemikirannya contohnya tentang persoalan pembagian harta waris antara

anak laki-laki dan perempuan. Karena perbedaan itulah mengantarkan penulis untuk dapat mengkaji lebih dalam lagi tentang pemikiran kedua tokoh, yang kemudian akan diketahui sosio-historis seperti latar belakang kehidupannya, pengalaman spiritual yang berbeda. Sehingga penulis mengangkat judul skripsi dengan judul “Studi Komparatif Pemikiran Munawir Sjadzali dan Amina Wadud Muhsin Tentang Pembagian Harta Waris laki-laki dan Perempuan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian singkat diatas mengenai latar belakang penulisan ini, maka permasalahan yang ada didalamnya yaitu:

1. Dasar pemikiran Munawir Sjadzali dan Amina Wadud dalam mengambil kebijakan.
2. Latar belakang dari pendapat Munawir dan Amina bahwa pembagian waris dengan konsep 2:1 kurang adanya keadilan.
3. Metode yang digunakan dalam pemikiran Munawir dalam mereaktualisasi Ajaran Islam tentang pembagian harta waris anak laki-laki dan perempuan.
4. Metode penafsiran Amina Wadud melalui pendekatan *hermeneutika* dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tentang kewarisan.
5. Persamaan dan perbedaan atas dasar pemikiran Munawir dan Amina tentang pembagian waris laki-laki dan perempuan.

6. Kelebihan dan kekurangan dari pemikiran Mnawir dan Amina tentang pembagian waris anak laki-laki dan perempuan.

Agar topik yang dibahas dalam skripsi ini lebih terfokuskan, maka penulis membatasi beberapa masalah agar mudah dipahami, sebagai berikut:

1. Pemikiran Munawir Sjadzali dan Amina Wadud tentang pembagian harta waris laki-laki dan perempuan.
2. Metode dasar pemikiran Munawir Sjadzali dan Amina Wadud dalam mengetahui pembagian harta waris laki-laki dan perempuan.
3. Persamaan dan perbedaan antara pemikiran Munawir Sjadzali dan Amina Wadud tentang pembagian waris laki-laki dan perempuan.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas, adalah:

1. Bagaimana pemikiran Munawir Sjadzali dan Amina Wadud tentang pembagian harta waris laki-laki dan perempuan?
2. Bagaimana metode dasar pemikiran Munawir Sjadzali dan Amina Wadud tentang pembagian harta waris laki-laki dan perempuan?
3. Apa saja persamaan dan perbedaan dari pemikiran Munawir Sjadzali dan Amina Wadud tentang pembagian harta waris laki-laki dan perempuan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah suatu kegiatan penelitian dengan cara mengkaji teori dan konsep yang baik dengan topik yang akan diteliti. Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan referensi tambahan dalam penulisan skripsi, yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini yang mungkin belum pernah diteliti dari peneliti lain. Maka dari itu, penulis menyajikan skripsi atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembagian harta waris yang tentunya memiliki pembahasan yang berbeda:

1. Skripsi yang ditulis oleh Kambali, 2020, Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dengan Nomor Induk Mahasiswa: 210115026 yang berjudul “Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawwir Sjadzali)”¹⁹. Skripsi ini berisi tentang pembagian warisan dengan konsep 2:1 yang mengambil pemikiran menurut tokoh Siti Musdah Mulia dengan alasan bahwa tidak adanya rasa keadilan bagi perempuan jika dilakukan di era sekarang, maka lebih relevan untuk pembagian 1:1. Sedangkan Munawwir Sjadzali berpendapat bahwa bila suatu masyarakat menghendaki pembagian itu seimbang dan merasa adil, maka demikianlah pembagian yang dipakai.

¹⁹ Kambali, “Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawwir Sjadzali)” (Skripsi--IAIN Ponorogo, 2020).

Persamaannya adalah mengambil pembahasan dengan mengkomparatif pemikiran tokoh dan membahas tentang pembagian waris dengan menurut pemikiran tokoh Munawwir Sjadzali. Adapun perbedaannya adalah tokoh yang dikomparasikan Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali mengenai pemikirannya tentang pembagian waris. Sedangkan Skripsi yang penulis bahas ini lebih fokus pada pemikiran Amina Wadud dan Munawir Sjadzali tentang pembagian harta waris anak laki-laki dan perempuan dengan meneliti metode yang mereka gunakan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Homsah Haryati, 2017, Mahasiswi dari jurusan *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung dengan Nomor Induk Mahasiswa: 1321010005 yang berjudul "Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kyai Pesantren Roudlotul Jannah (Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Lampung Tengah)".²⁰ Skripsi ini berisi tentang Kyai Pondok Pesantren Roudlotul Jannah yang bernama (Kyai Jalil Abirahman dan Ustadz Aman Santoso) berpendapat mengenai pembagian waris yang mengutamakan kesetaraan gender, ada yang murni masih menggunakan konsep 2:1 untuk membagikan harta waris dan juga ada yang membagikan warisnya dengan pembagian sama rata 1:1 yang telah lama ada dan menjadi sangat berkembang di Masyarakat Desa

²⁰ Nur Homsah Haryati, "Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kyai Pesantren Roudhotul Jannah (Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)" (Skripsi--IAIN Raden Intan Lampung, 2017).

Bangunrejo sehingga pembagian yang demikian ini dapat dikatakan hukum adat *'Urf*.

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pembagian harta waris anak laki-laki dan perempuan. Adapun perbedaannya adalah skripsi ini fokus di Pondok Pesantren Roudlotul Jannah. Sedangkan skripsi yang penulis bahas ini lebih fokus pada pemikiran Amina Wadud dan Munawir Sjadzali mengenai pembagian harta waris anak laki-laki dan perempuan dengan meneliti dasar metode pemikiran yang mereka gunakan.

3. Skripsi yang ditulis Dita Tatiana Putri, 2020, Nomor Induk Mahasiswa: 1602110493 yang berjudul “Praktik Pembagian Harta Waris di Kalangan Masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur”.²¹ Skripsi ini berisi tentang di kelurahan Baamang Tengah menggunakan sistem Adat dan Waris Islam. Masyarakat Muslim di Kelurahan Baamang Tengah ini dalam praktiknya mayoritas menggunakan pembagian menurut adat setempat daripada hukum kewarisan secara Islam. Pembagian tersebut melihat tingkat kebutuhan para ahli waris tersebut, dan jika salah satu ahli waris ada yang benar-benar mempunyai kebutuhan lebih banyak, maka pembagian harta waris pun juga lebih banyak dari ahli waris lainnya.

²¹ Dita Tatiana Putri, “Praktik Pembagian Harta Waris Di Kalangan Masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur” (Skripsi--IAIN Palangkaraya, 2020)

Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang pembagian harta waris. Adapun perbedaannya adalah skripsi ini terfokuskan pada pembagian waris di masyarakat Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur. Sedangkan skripsi yang penulis angkat terfokuskan pada komparatif pembagian harta waris menurut pemikiran Amina Wadud dan Munawir Sjadzali.

4. Jurnal yang ditulis oleh Ernita Dewi. Dengan judul “Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika”. Jurnal Substantia Program Doktor IAIN Sumatera Utara Medan No. 2, Vol. 15 Oktober 2013.²² Jurnal ini membahas tentang Amina Wadud yang memiliki pemikiran untuk *Rekonstruksi* pemikiran terdahulu terhadap perempuan dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an menggunakan metode *Hermeneutik*-Nya, namun tidak membahas secara rinci mengenai pembagian harta waris. Sedangkan penelitian yang penulis bahas ini lebih fokus pada komparatif dari pemikiran Amina Wadud dan Munawir tentang pembagian harta waris anak laki-laki dan perempuan dengan meneliti dasar metode pemikiran yang mereka gunakan.
5. Jurnal yang ditulis oleh Ayu Faizah, Adib, dan Ahmad Faqih Hasyim. Konsep Keadilan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali)

²² Ernita Dewi, “Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika”, *Jurnal Substantia*, Vol 15 No 2 (Oktober, 2013).

Jurnal Diya Al-Afkar No. 2, Vol. 4 Desember 2016.²³ Dalam Jurnal ini dari M. Quraish shihab maupun Munawir Sjadzali yang hakikatnya pemikiran mereka sama, yaitu keduanya menitikberatkan konsep keadilan pada sebuah pembagian waris. Hal tersebut dilihat berdasarkan tanggung jawab dan peran yang dimiliki seseorang. Sedikit berbeda dengan penelitian yang penulis bahas ini lebih membahas pada komparatif dari pemikiran Amina Wadud dan Munawir tentang pembagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan dengan meneliti dasar metode pemikiran yang mereka gunakan.

Dari beberapa judul skripsi dan jurnal yang disebutkan, maka peneliti berkesimpulan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis skripsi ini berbeda dan belum ditemukan komparasi antara pemikiran kedua tokoh yang peneliti gunakan. Salah satu perbedaan dalam penelitian ini, dalam menganalisis dan mengkomparatifkan pendapat Amina Wadud dan Munawir Sjadzali peneliti memaparkan bagaimana metode yang dipakai oleh kedua tokoh untuk mengambil keputusan bahwa pembagian 2:1 adalah pembagian yang kurang tepat jika diterapkan zaman sekarang ini.

²³ Ayu Faizah, Adib et al, "Konsep Keadilan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali)", *Jurnal Diya Al-Afkar*, No. 2, Vol 4 (Desember,2016).

E. Tujuan Penelitian

Adanya permasalahan maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan pengetahuan pemikiran Munawir Sjadzali dan Amina Wadud Muhsin tentang pembagian harta waris laki-laki dan perempuan.
2. Mengetahui metodologi yang digunakan sebagai dasar pemikiran Munawir Sjadzali dan Amina Wadud Muhsin tentang pembagian harta waris laki-laki dan perempuan.
3. Mengetahui apa saja perbedaan dan persamaan dari pemikiran Munawir Sjadzali dan Amina Wadud tentang pembagian harta waris laki-laki dan perempuan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat memberi tambahan baik dalam aspek keilmuan (teoritis) maupun dalam aspek terapan (praktis) sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat menambah referensi atau wawasan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya keilmuan khususnya di bidang waris yang pemahamannya lebih modern dan kontekstual.
 - b. Dan menambah pengetahuan dengan cara mengkomparasikan pemikiran tokoh mengenai persoalan pembagian warisan kepada

laki-laki dan perempuan khususnya dari pendapat Amina Wadud dan Munawir Sjadzali.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua masyarakat yang pemahamannya lebih modern dengan diaplikasikannya kajian-kajian tentang pembagian waris dan dapat menjembatani permasalahan yang timbul pada masyarakat karena terikat dengan hukum *farā'id* / hukum islam.

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat modern, dapat pula diaplikasikan atau menjembatani permasalahan yang ada pada masyarakat muslim Indonesia dalam persoalan warisan yang masih cenderung terikat pada hukum *farā'id* / hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional sangat dibutuhkan dalam penelitian guna untuk mempermudah memahami judul skripsi ini. Adapun yang perlu dijelaskan dalam definisi operasional tersebut adalah:

1. Studi komparasi adalah studi yang bersifat membandingkan antara dua atau lebih subjek maupun obyek sebagai penjelasan sehingga mendapatkan kesimpulan. Maksud dari penulis adalah membandingkan dua pemikiran Amina Wadud dan Munawir Sjadzali sehingga akan menghasilkan kesimpulan dari tujuan membandingkan pemikiran tersebut.

2. Waris (*farā'id*) merupakan bentuk jamak dari *farīdah* yang diambil dari kata *al-farḍ* yang memiliki arti penetapan.²⁴ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 171 Huruf (a), yang dimaksud hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menemukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris.²⁵
3. Amina Wadud yaitu seorang tokoh pemikir feminis yang berasal dari Amerika Serikat. Amina adalah seorang muallaf yang mempunyai nama asli Maria Teasley dan berganti sejak beliau masuk Islam pada usia 20 tahun menjadi Amina Wadud Muhsin.
4. Munawir Sjadzali adalah seorang pemikir kontemporer yang berasal dari Jawa Tengah, Indonesia. Munawir adalah seorang anak yang notabene dari keluarga yang agamis. Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama selama dua periode (1983-1993) yang selama menjabat sebagai Menteri banyak kebijakan yang beliau ambil dalam sebuah kasus.

H. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Penelitian adalah suatu kegiatan dari pemeriksaan, penyelidikan, pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 602.

²⁵ Pasal 171 huruf a, Kompilasi Hukum Islam.

dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan hingga menemukan fakta-fakta dengan mencapai kesimpulan baru.²⁶ Maka metode penelitian adalah langkah-langkah yang digunakan untuk mendapatkan informasi, baik untuk tujuan teoritis maupun tujuan praktis. Sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ini adalah studi penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dari data seperti buku-buku, artikel, jurnal maupun literatur lainnya yang sesuai dengan judul skripsi.²⁷

2. Data yang Dikumpulkan

Selanjutnya, Data Primer dan Data sekunder yang diperlukan penulis untuk menjawab rumusan masalah adalah:

- a. Data primer yang dimaksud yaitu data yang berkaitan dengan karya-karya tulis dari Munawir Sjadzali dan Amina Wadud tentang waris.
- b. Data sekunder yang dimaksud yaitu data yang berkaitan dengan waris baik dari buku-buku dan karya tulis ilmiah yang membahas terkait hukum waris maupun karya tulis ilmiah yang membahas tentang pemikiran Munawir Sjadzali dan Amina Wadud.

²⁶ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021),1.

²⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 1.

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber dari data-data yang diperoleh dari sumber yang paling utama.²⁸ Sumber primer di sini yang pertama menggunakan buku yang telah ditulis oleh karya Munawir berupa buku yang berjudul “Reaktualisasi Ajaran Islam” dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam dan Ijtihad Kemanusiaan dan Amina Wadud terjemahan dari buku yang berjudul “*Qur’an and Woman: Reading the Sacred Text From a Women’s Perspective*”, “*Inside The Gender Jihad: Womans Reform in Islam*”

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer.²⁹ Sumber sekunder ini dapat dijumpai pada buku-buku, artikel, majalah dan yang berkaitan dengan pembahasan. Sumber sekunder tersebut antara lain:

- 1) *Fiqih Sunnah*, karya Sayyid Sabiq.
- 2) *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, karya Wahbah Az-Zuhaili.
- 3) *Hermeneutika Al-Qur’an*, karya Anwar Mujahidin.
- 4) *Hukum Kewarisan Islam*, karya Dr. H. Darmawan M.H.I

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

²⁹ *Ibid.*,90.

- 5) Hermeneutika Fazlur Rahman: Upaya membangun Harmoni Teologi, Etika, dan Hukum, jurnal karya Syamruddin.
- 6) Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, karya A. Rahman Zainuddin dll.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik Dokumentasi adalah cara mengumpulkan informasi data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.³⁰ Dalam penelitian ini, penulis bermaksud mencari data mengenai pemikiran Munawir Sjadzali dan Amina Wadud mengenai pembagian waris anak laki-laki dan perempuan dan dasar metode pemikiran yang mereka gunakan.

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang sudah diperoleh untuk menyusun penulisan pada skripsi ini, kemudian penulis menggunakan metode analisis komparatif yaitu dengan menganalisa yang bersifat membandingkan baik itu dari persamaan maupun perbedaan.³¹ Metode analisis komparatif ini dilakukan dengan cara pembacaan dahulu, kemudian analisis terhadap sumber-sumber data mengenai pemikiran

³⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 114.

³¹ Febri Endra Budi Setyawan, *Pedoman Metodologi Penelitian* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017), 154.

Munawir dan Amina terutama tentang pembagian harta waris, sehingga dapat diperoleh kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian adalah sebuah susunan untuk mempermudah dalam mengarahkan penulisan agar tidak mengarah hal-hal yang bukan sesuai dengan rumusan masalah yang hendak diteliti. Sistematika pembahasan yang penulis susun dalam penelitian ini adalah:

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah dari skripsi ini ditulis, identifikasi dan batasan masalah, untuk memfokuskan pembahasan terdapat pada rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dari penelitian dilakukan, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian teori tentang Waris, *Maqāṣid Syari'ah*, *'Urf*, *Maṣlaḥah Mursalah*. Bab ini berisi tentang pengertian waris, sumber dasar hukum waris, rukun dan syarat waris, asas-asas kewarisan. Pengertian *Maqāṣid syari'ah*, pengertian teori *'Urf*, pengertian *maṣlaḥah mursalah*.

BAB III pemikiran tentang pembagian waris laki-laki dan perempuan menurut Munawir Sjadzali dan Amina Wadud. Bab ini berisi tentang biografi, pendidikan dan karir Munawir Sjadzali, pemikiran Reaktualisasi Hukum Waris menurut Munawir Sjadzali, pemahaman ayat waris dalam al-Qur'an menurut Munawir, dasar pemikiran. Biografi,

pendidikan dan karir Amina Wadud, pemahaman ayat waris, metode penafsiran *hermeneutika* Amina Wadud dan pemikiran akhir Amina tentang Waris.

BAB VI Analisis komparatif terhadap pandangan Munawir Sjadzali dan Amina Wadud tentang pembagian harta warisan yang diperoleh anak laki-laki dan perempuan. Bab ini berisi tentang analisis komparatif metodologi pembagian waris menurut Munawir Sjadzali dan Amina Wadud, dan persamaan dan perbedaan pandangan pembagian waris anak laki-laki dan perempuan menurut Munawir Sjadzali dan Amina Wadud

BAB V merupakan bagian Penutup. Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah sebelumnya dan dilanjutkan dengan saran-saran bagi penelitian lebih lanjut maupun bagi peneliti sendiri.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG WARIS, *MAQASID SYARI'AH*, '*URF*, *MASLAHAH MURSALAH*

A. Waris

1. Pengertian Waris

Al-mīrās (الميراث) dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar (*infinitif*) dari kata *wariṣa-yariṣu-irṣan-mīrāsan* (مِيرَاثًا - إِرْثًا - يَرِثُ - وَرِثَ) yang mempunyai makna yaitu berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari kaum kepada kaum lain.¹ *Al-farā'id* (الفرائض) adalah bentuk jamak dari kata *Al-farīḍah* (الفريضة) yang diambil dari kata *Al-farḍ* (الفرض) yang berarti penetapan, *Al-farḍ* (الفرض) menurut istilah syariat adalah bagian yang telah ditetapkan bagi ahli waris.²

Dalam terminologi hukum waris Islam, di kenal dua istilah yang merupakan sinonim dan umum di gunakan, yaitu mawaris dan faraidh. Kata mawaris bentuk jamak dari kata *mīrās* (الميراث) yang artinya harta warisan (peninggalan) mayit. Sementara itu, kata *farā'id* (الفرائض) adalah bentuk jamak dari kata *farīḍah* (الفريضة) yang artinya bagian yang telah di tentukan bagi ahli waris. Ilmu mengenai hal itu di namakan “ilmu waris” atau “ilmu *mīrās*” atau “ilmu mawaris” atau “ilmu faraidh”. Hukum yang mengatur pembagian warisan di antara

¹ Ahmad Sarwat, *Kitab Hukum Waris- Fiqh Mawaris*, (Surabaya: Yayasan Masjidillah Indonesia, 2013), 9

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*5, ..., 602.

para ahli waris di sebut hukum waris, atau hukum faraidh, atau fiqh mawaris.³

Hukum kewarisan dalam Islam ini mendapatkan perhatian yang sangat besar karena pembagian warisan dari zaman dahulu hingga zaman sekarang masih sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang di tinggal mati. Warisan adalah soal apa, siapa dan bagaimana hak-hak dan berbagai kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada keluarga yang masih hidup.⁴

2. Sumber Dasar Hukum Waris

Sumber-sumber hukum ilmu faraidh adalah Al-Qur'an, sunnah Nabi saw, dan ijma' para ulama'. Sejumlah ketentuan tentang faraidh telah di atur secara jelas di dalam Al-Qur'an, di antaranya yaitu dalam surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, 34, dan surat-surat lainnya. Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dalam hukum Islam.⁵

Q.S An-Nisa' (4) ayat 7, ayat ini menjelaskan tentang hukum waris yang diperuntukkan laki-laki dan perempuan. Allah swt, berfirman:

³ Ahmad Yani, *Faraidh Dan Mawaris (Bunga Rampai Hukum Waris Islam)* (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

⁴ A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 356

⁵ Muhammad Lukmanul Husnain Hutahaen, "Pembagian Harta Warisan Menurut Al-Qur'an dan Dilematika dalam Masyarakat Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara" (Skripsi--UIN Sumatera Utara, 2019), 14.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا

قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagian perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. Al-Nisa’ / 4:7)

Q.S An-Nisa’ (4) ayat 11, ayat ini menjelaskan tentang pembagian harta waris untuk anak laki-laki dan anak perempuan juga termasuk ayah dan ibu. Allah swt, berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagiannya masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu dan bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) memiliki saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) dilaksanakan setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anamu, kamu tidak mengetahui

siapa diantara mereka yang banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS. Al-Nisà’: 11)

Q.S An-Nisa’ (4) ayat 12, ayat ini menjelaskan tentang pembagian harta waris bagian para ahli waris. Allah swt, berfirman:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهِنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِأَلَّةِ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) memiliki anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seorang meninggal, baik laki-laki dan perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara seibu itu lebih seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Penyantun. (QS. Al-Nisà’: 12)

Q.S An-Nisa' (4) ayat 34, ayat ini menjelaskan tentang bagian laki-laki lebih besar dari perempuan dengan alasan bahwa seorang laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Allah swt, berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya”

Dari ayat-ayat diatas tersebut, maka dapat dilihat bahwa pembagian waris telah diatur dengan baik, dijelaskan secara jelas dalam firman Allah swt. Ayat-ayat waris diatas adalah sebagian banyak yang tercantum di dalam Al-Qur'an membahas tentang waris. Berikut adalah hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : "أَحْمُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". رواه البخارى و مسلم

Dari Ibn Abbas r.a berkata, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, “Berikanlah bagian harta warisan kepada ahli warisnya, selebihnya diperuntukkan bagi laki-laki yang paling dekat.” (HR. Bukhari, Muslim)

Selain Al-Qur'an dan Hadist juga ada Ijma' (Kesepakatan Ulama) yaitu, kesepakatan para Ulama atau sahabat sepeninggalan Rasulullah SAW tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-

Qur'an maupun Sunnah karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai referensi para mujtahid.⁶ Dari adanya Ijma' dan ijtihad para tokoh mujtahid lainnya, mereka mempunyai peranan yang sangat besar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan termasuk mawaris yang belum dijelaskan nash-nash yang *sharih*. Seperti contoh pembagian *muqasamah* (bagi masa) dalam masalah *al-Jadduwal ihwah* (kakek bersama-sama dengan saudara-saudara), pembagian cucu ayahnya lebih dahulu meninggal dunia dalam masalah wasiat wajibah, dan lain sebagainya.⁷

Hukum kewarisan di Indonesia juga telah di atur dalam pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.⁸

3. Rukun dan Syarat Waris

Dapat disebut dengan warisan ketika memenuhi tiga rukun waris, jika salah satunya tidak ada maka tidak dapat disebut dengan warisan. Rukun waris sebagai berikut:

- a. Adanya pewaris, yaitu orang yang mewariskan atau yang mempunyai harta warisan dan yang telah meninggal dunia.

⁶ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 14.

⁷ *Ibid.*, 15.

⁸ Pasal 171 huruf a, Kompilasi Hukum Islam.

- b. Adanya harta warisan, yaitu harta peninggalan si mayyit (pewaris) yang akan dipusakai setelah dikurangi biaya perawatan, hutang, zakat dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat.
- c. Adanya ahli waris, yaitu orang yang akan diwarisi, yang mempunyai hubungan dengan pewaris (baik hubungan karena kekeluargaan maupun perkawinan).

Adapun syarat waris ada empat, yaitu:

- a. Meninggalnya pewaris, baik secara wajar atau secara hukum.

Dalam artian, orang yang mewariskan hartanya telah meninggal dunia maka pewarisan akan terjadi.

- b. Hidupnya para ahli waris.

Ahli waris berhak mendapatkan warisan dengan syarat ahli waris tersebut benar-benar masih hidup ketika si mayyit meninggal dunia dan mempunyai hubungan nasab maupun perkawinan.

- c. Mengetahui sebab-sebab menerimanya harta warisan.

Alangkah lebih baik jika para ahli waris mengetahui sebab-sebab mendapatkannya suatu warisan, seperti pertalian darah sebagai anak, orang tua, saudara, suami isteri dan lain sebagainya.

- d. Tidak ada penghalang dalam mendapatkan harta warisan.

Pewarisan tidak sah jika ada penghalang warisan. Contohnya seperti pembunuhan dan berbeda agama.⁹

⁹ Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: IMTIYAZ, 2018), 23.

4. Asas- Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam ini telah dipelajari atau digali secara keseluruhan baik dalam Al-Qur'an maupun penjelasan dari Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya. Berikut adalah pembahasan asas-asas kewarisan yang meliputi sifat peralihan kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, takaran jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta waris, sebagai berikut:

a. Asas Ijbari

Asas ini menjelaskan bahwa peralihan harta berjalan dengan semestinya, yaitu dengan peralihan harta dari orang yang meninggal diberikan kepada yang masih hidup tanpa ada usaha dari yang meninggal maupun yang akan menerima harta.

b. Asas Bilateral

Asas ini mengandung arti bahwa harta warisan beralih melalui dua arah (kedua belah pihak garis kerabat) yaitu, pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak garis keturunan perempuan.

c. Asas Individual

Asas kewarisan yang secara individual berarti, harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris akan menerima harta warisan tanpa terikat dengan ahli waris lainnya. Harta yang dibagi-bagi kepada setiap

perorangan akan dibagikan dengan nilai tertentu atau dengan kadar bagian masing-masing.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini menjelaskan bahwa dengan hak yang menyangkut warisan yang berarti keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup, berarti juga bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah meninggal, hal tersebut tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam.¹⁰

B. *Maqashid Syari'ah*

Maqāṣid syarī'ah (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* (مقاصد) dan *syarī'ah* (الشريعة) yang berarti kesengajaan atau tujuan. Kata pertama *maqāṣid* (مقاصد) adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqāṣid* (مقاصد) dan *maqṣad* (مقصد), keduanya berupa *maṣdar mīmi* (مصدر ميم) yang punya bentuk fi'il madhi *qaṣada-yaqṣudu-qaṣdan-maqṣadan*. *Maqāṣid*

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 19-26

adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran).¹¹

Maqāṣid Syarī'ah secara bahasa adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW.¹²

Maqāṣid syarī'ah menurut Wahbah al-Zuhaili, sebagai berikut:

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ هِيَ الْمَعَانِي وَالْأَهْدَافُ الْمَلْحُوظَةُ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ أَوْ مُعْظِمِهَا أَوْ هِيَ
الْعَايَةُ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَالْأَسْرَارِ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

Maqashid syari'ah adalah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami/dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat Islam dan rahasia-rahasia yang diterapkan oleh syari' pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya.

Bagi para mujtahid, pengetahuan terhadap *maqāṣid syarī'ah* akan membantu mereka mengistinbathkan hukum secara benar dan sebagai ilmu yang penting untuk memahami teks-teks ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Salah satu prinsip yang dikedepankan dalam *maqāṣid syarī'ah* adalah mengambil jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam mengaplikasikannya, karena masalah yang akan diwujudkan itu harus mengacu kepada wahyu, tidak semata-mata hasil pemikiran semata.¹³

¹¹ Busyro, *Maqashid Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 5.

¹² Ibid., 9.

¹³ Ibid., 12.

C. 'Urf

Dari segi bahasa, kata 'urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu yang sering di artikan "sesuatu yang dikenal". Sedangkan 'adat juga berasal dari bahasa Arab yaitu 'adah akar katanya 'ada- ya'udu yang mengandung arti pengulangan. Oleh karena itu, sesuatu yang baru saja dilakukan satu kali, maka belum dapat dinamakan adat. Kata 'urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, namun dilihat dari segi dikenal oleh orang banyak perbuatan tersebut.¹⁴ Jika di teliti lagi, sebenarnya tidak ada perbedaan prinsip diantara dua kata tersebut karena pengertiannya sama yaitu suatu perbuatan yang berulang kali dilakukan sehingga dikenal dan diaki oleh banyak orang.¹⁵

Adapun menurut istilah *syara'*, banyak definisi yang dilontarkan oleh para ulama. Seperti definisi yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *ushul al-fiqh*:

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَاسْتَقَامَتْ عَلَيْهِمْ أُمُورُهُمْ

Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantab dan melekat dalam urusan-urusan mereka.

Dalam ilmu *ushul fiqh*, *al-'urf* dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu 'urf yang baik (*al-'urf al-shahih*) dan 'urf yang rusak (*al-'urf al-fasid*). 'urf yang baik (*'urf shahih*) yang tidak bertentangan dengan *syara'* sehingga dapat dipertimbangkan dalam *istinbath* hukum, begitu sebaliknya, 'urf yang

¹⁴ Panji Adam, *Hukum Islam: Konsep, Filosofi, dan Meteologi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 96.

¹⁵ Ibid.

rusak tidak boleh dijadikan bahan pertimbangan dalam *istinbath* hukum sebab bertentangan dengan syara'.¹⁶

D. *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*. Secara etimologis, kata *maṣlaḥah* berarti: manfa'at, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan), sedangkan *mursalah* berarti terlepas dari bebas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya sesuatu dilakukan.¹⁷

Adapun istilah syara' sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazaly dalam kitab *mustasyfa*, yaitu:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِإِغْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

Sesuatu yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash yang membatalkannya dan tidak pula yang menetapkannya.

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* adalah sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* umum namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik mendukung maupun menolaknya.

¹⁶ Saipudin Shidqi, *Ushul Fiqh: Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2011), 99.

¹⁷ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (t.tp: IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, t.t), 85.

2. Kehujahan *Maṣlahah Mursalah* sebagai Dalil Hukum

Jumhur Ulama' sepakat bahwa *maṣlahah mursalah* adalah bukan dalil yang berdiri sendiri, karena *maṣlahah mursalah* tidak akan lepas dari petunjuk syara'. Beberapa ulama tidak akan menggunakan *maṣlahah mursalah* dalam menghukumi sesuatu meskipun sesuatu itu mendatangkan manfaat menurut akal dan sejalan dengan tujuan syara' (mendatangkan keselamatan), tetapi hal tersebut bertentangan dengan *nash*, maka ketika itu *nash* harus didahulukan.

Kelompok yang menggunakan *maṣlahah mursalah* sebagai metode ijtihad tidak begitu saja menerimanya kecuali *maṣlahah mursalah* itu memenuhi syarat yang cukup ketat. Syarat yang bersifat umum adalah ketika sesuatu itu tidak ditemukan hukumnya dalam *nash* yang *sharih*. Berikut adalah syarat-syarat yang bersifat khusus yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. *Maṣlahah mursalah* itu bersifat hakiki dan umum bukan *maṣlahah* yang bersifat perorangan, dapat diterima oleh akal sehat dan tidak berbenturan dengan prinsip dalil *syara'* yang telah ada baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Contohnya, menjatuhkan talak itu bagi hakim saja dalam segala keadaan.
- b. Sesuatu yang dianggap *maṣlahah mursalah* itu hendaknya bersifat kepentingan umum bukan kepentingan pribadi saja.

- c. Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* itu tidak bertentangan dengan *nash* al-Qur'an, hadis dan ijma'.¹⁸



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁸ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh ...*, 89-90

BAB III

PEMIKIRAN TENTANG PEMBAGIAN WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MENURUT MUNAWIR SJADZALI DAN AMINA WADUD

A. Biografi, Reaktualisasi Hukum Waris, Pemahaman Ayat Waris dan Dasar Pemikiran dan Pemikiran Tentang Waris

1. Biografi, Pendidikan dan Karir Munawir Sjadzali

a. Biografi Munawir Sjadzali

Munawir Sjadzali lahir di Desa Karang Anom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada tanggal 7 November 1925.¹ Beliau adalah anak pertama dari delapan bersaudara, Munawir terlahir dari keluarga yang dari segi ekonomi masih jauh dari kesejahteraan (miskin), namun semua anggota keluarganya adalah seorang santri bahkan ayahnya adalah seorang kyai dan pemimpin Ranting Muhammadiyah. Disaat muda-nya, Ayahnya dikenal sebagai seorang yang semangat dalam mencari ilmu agama sampai di berbagai pesantren, misalnya di Pesantren Jamsaren (Solo), Pesantren Termas (Pacitan), dan Pesantren Tebuireng (Jombang).²

Munawir menikah dengan seorang perempuan yang bernama Murni pada tahun 1950, yang kemudian mempunyai 6 orang anak terdiri dari tiga laki-laki dan tiga perempuan. Pada

¹ M. Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara* (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2010), 631.

² Sulastomo et.al, *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. DR. H. Munawir Sjadzali, MA*, dalam "Dari Lembah Kemiskinan" cet 1 (Jakarta Selatan: IPHI, 1995), 7.

usianya yang ke 79 tahun, beliau mengalami stoke yang hingga dirujuknya di rumah sakit Pondok Indah Jakarta Selatan, dengan penyakit komplikasinya Munawir tidak dapat menahan rasa sakitnya hingga beliau wafat pada hari Jum'at, 23 Juli 2004 pada pukul 11:20.³

a. Pendidikan dan Karir Munawir Sjadzali

Kondisi perekonomian yang terbelang serba kekurangan, Munawir hanya mengandalkan penghargaan-penghargaan yang ia raih terhadap ilmu-ilmu keagamaan yang ia miliki, sehingga Munawir hanya mempunyai satu pilihan untuk menimba ilmunya di pendidikan tingkat Madrasah. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah Mambaul Ulum, Solo. Pada tahun 1943 dengan segala penderitaan dan perjuangan, Munawir berhasil menamatkan dan mendapat ijazah pendidikan tingkat Tsanawiyah pada usia ke-17.⁴ Munawir juga termasuk santri yang dapat memahami kitab-kitab klasik Islam, hal inilah wawasan Munawir tentang keagamaan semakin luas.

Kondisi keluarganya saat itu sangat miris untuk kehidupan sehari-harinya, jiwa Munawir bergejolak untuk bekerja. Namun tak ada yang menerimanya untuk bekerja, pada akhirnya Munawir memutuskan untuk mengembara yang tak tentu arah.

³ Ibid.

⁴ Ibid., 11.

Sesampainya ia menggembala di Salatiga, Kyai Muhammad Irsan, beliau memberikan tawaran kepada Munawir untuk mengajar atau menjadi seorang Guru di madrasah Ibtidaiyah di Gunung Pati, sebuah daerah di Kabupaten Semarang dan Munawir menerima tawaran tersebut.⁵ Di Gunung Pati inilah karir Munawir melonjak sampai tingkat nasional. Hal ini juga membawa implikasi kesejahteraan ekonomi dalam keluarga Munawir, ekonomi yang semakin meningkat membuat Munawir berfikir untuk membawa keluarganya bertempat tinggal di Gunung Pati kecuali Ayah dan adik-adik lainnya memilih untuk masih berada di desa Karanganom.⁶ Disinilah Munawir bertemu dengan pejabat-pejabat negara, yaitu salah satunya bertemu dengan Bung Karno dalam suatu perlombaan yang ada di wilayah Karesidenan. Pertemuan singkat itu telah menggoreskan kesan yang sangat mendalam bagi Munawir.

Pada tahun 1950 M, Munawir berhasil menuliskan karya buku dengan judul “*Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam*” dan mempunyai 80 lembar halaman. Buku yang telah dicetak sebanyak 5000 eksemplar itu habis terjual dalam waktu empat bulan, buku ini laris terjual cepat karena pada waktu itu kurangnya bahan bacaan untuk masyarakat dalam bidang politik Islam. Selain

⁵ Lihat Munawir dalam “Dari Lembah Kemiskinan” dalam Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA (Jakarta Selatan: IPHI, 1995), 20.

⁶ Ibid., 22.

mendapatkan respon yang baik, berkat terciptanya buku tersebut, Bung Hatta (Wakil Presiden RI) memanggil Munawir untuk bertemu terkait buku yang ditulisnya itu, Bung Hatta menyukai dan sangat diapresiasi mengenai isi dari buku tersebut. Bertemunya Munawir dengan Bung Hatta memberikan kesan yang sangat baik, bagaimana tidak, Munawir diberikan kesempatan untuk melanjutkan studinya di luar negeri dan bekerja di Kementerian Luar Negeri.⁷

Dari berbagai prestasi yang telah dilakukan selama bertahun-tahun di luar negeri. Pada akhirnya, Munawir menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1959, "*Indonesia's Muslim Political Parties and Their Political Concepts*" itu adalah judul pada tesis nya, dan meraih gelar MA.⁸ Munawir kembali ke tanah air Indonesia pada tahun 1980, karir di Indonesia Munawir telah dimulainya menjadi seorang Direktur Jenderal Politik Deplu yang pada waktu itu menggantikan Chaidir Anwar Sani. Setelah mengembangkan potensi di lingkungan departemen Luar Negeri dengan sangat baik, hingga pak Soeharto telah memberi kepercayaan kepada Munawir untuk melaksanakan jabatan yaitu sebagai Menteri Agama yang berlangsung selama dua periode.⁹

⁷ Ibid., 45.

⁸ Muhammad Hammad, "Waris dan Wasiat Dalam Hukum Islam: Studi Atas Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali", *Jurnal At-Tahdzib*, No. 1, Vol. 3 (November, 2015), 55.

⁹ Lihat Munawir dalam "Dari Lembah Kemiskinan" dalam Kontekstualisasi Ajaran Islam, 73.

Munawir Sjazali menjadi Menteri Agama selama dua periode (Kabinet Pembangunan IV 1983-1988 dan Kabinet Pembangunan V 1988-1993). Dari kesempatan tersebut, Munawir akan berharap lebih agar masyarakat Indonesia cerdas dalam bernegara dan beragama. Pada saat menjabat sebagai Menteri Agama, yang menjadi tugasnya saat itu adalah, *Pertama*, mengembangkan sikap tegas dan kritis terhadap orang di sekelilingnya, terutama kepada para koruptor dengan kekuasaan yang mapan. *Kedua*, memberikan pengakuan atau wewenang yang diberikan oleh masyarakat kepada pimpinan yang diberi kekuasaan. *Ketiga*, melakukan tindakan-tindakan sosial yang bertujuan untuk perubahan dan kemajuan negara.¹⁰ Munawir dalam jabatannya sebagai Menteri Agama sangat telaten dan cekatan, dengan dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan mengenai lembaga keagamaan dan kehidupan keagamaan. Pada dasarnya hal tersebut karena Munawir memang sangat bersemangat untuk merumuskan hubungan yang dapat berjalan terus antara Negara dan Islam. Dari konsep yang Munawir ungkapkan, telah menghasilkan beberapa kebijakan-kebijakan yang sepertinya menguntungkan umat Islam.¹¹

¹⁰ Sulastomo et.al, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, dalam “Kecendekiawan dan Masalah Legitimasi Politik di Indonesia” oleh Dawam Rahardjo..., 394.

¹¹ Bahtiar Effendy, Hendro Prasetyo dan Arief Subhan, *Munawir Sjadzali: Pencairan Ketegangan Ideologis*, dalam Azyumazri Azra dan Saiful Anam (ed), *Menteri-menteri Agama RI; Biografi Sosial Politik* (Jakarta: INIS, 1998), 411.

Di bawah ini adalah beberapa karya tulis Munawir yang berupa Buku:

- a. Islam dan Tata Negara. 1993. Buku yang telah diterbitkan oleh Universitas Indonesia Press.
- b. Ijtihad Kemanusiaan. Buku yang diterbitkan di Paramadina ini mengklaim bahwa Islam sebagai *rahmat lil 'ālamīn* dalam perspektif kemanusiaan.
- c. Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini. 1994. Buku ini berisi tawaran Munawir tentang problematika yang dihadapi umat Islam dewasa ini.
- d. Reaktualisasi Hukum Islam. Tema ini terbagi atau juga dibahas kembali di dalam berbagai bukunya, bahkan sebagai tema polemik dalam diskursus pemikiran Islam di Indonesia. Misalnya dalam buku *Ijtihad dalam Sorotan, Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70*

*Tahun Prof. DR. H. Munawir Sjadzali, MA.*¹²

2. Pemikiran Reaktualisasi Hukum Waris Munawir Sjadzali

Berbicara mengenai Reaktualisasi ajaran Islam atau menyegarkan kembali pemahaman Islam, bahwa turunnya ayat-ayat Al-Qur'an beserta ajaran-ajaran Agama Islam itu sudah ada sejak berabad-abad yang lalu lebih tepatnya semasa Nabi Muhammad masih hidup,

¹² Munawir Sjadzali, "Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Iqbal Abdurrauf Saimina (ed), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), 1.

namun apakah penafsiran yang dilakukan berabad-abad yang lalu masih relevan untuk dilakukan di masa kini? Dapat saja dilakukan kecuali penafsiran tersebut memang sudah usang dan tidak relevan lagi jika diaplikasikan pada zaman modern ini.

Membahas mengenai Reaktualisasi Hukum Islam, pola pikir yang baru terkait pembaharuan hukum Islam telah digagas oleh ulama terdahulu. Menurut Munawir, sekitar abad ke-7 ada seorang ulama' besar yang bernama Al-Thufi beliau menganut madzhab imam Hanbali, Al-Thufi ini mempunyai pendapat mengenai *maṣlaḥah* yaitu beliau mengatakan bahwa apabila kepentingan dari masyarakat namun hal tersebut tidak sesuai dengan *nash* serta *ijma'* (benturan), maka yang di dahulukan atau lebih mementingkan kepentingan dari masyarakat yaitu *maṣlaḥah* atas *nash* serta *ijma'* tersebut.¹³ Kemudian abad ke-12 yang lalu terdapat ulama besar yang bernama Abu Yusuf, beliau termasuk murid yang disukai oleh Imam Abu Hanifah yang tentunya Abu Yusuf menganut imam Abu Hanifah. Abu Yusuf menyatakan bahwa jika sebuah *nash* terdahulu berasal dari adat-istiadat terdahulu juga yang kemudian adat-istiadat itu berubah seiring berjalannya waktu, maka petunjuk atau hukumnya yang dahulu dapat gugur yang terkandung dalam *nash* tersebut.¹⁴

¹³ Syukri Abubakar, "Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Pembagian Waris di Indonesia" *Schemata*, No. 2, Vol. 3 (Desember, 2004), 136.

¹⁴ Sulastomo et.al, *Kontekstualisasi Ajaran Islam...*, 263.

Awal abad ke-20 pun juga terdapat adanya dua orang penafsir yang terkenal dimasa itu, yaitu Musthafa Al-Maraghi dan Muhammad Rasyid Ridha, mereka berdua memiliki pendapat yang sama di mana hukum itu telah diundangkan hanya untuk mengutamakan kepentingan manusia atau seluruh masyarakat, sedangkan kepentingan tersebut dapat berbeda-beda dan berubah-ubah karena perkembangan zaman dan tempat. Oleh karena itu, dapat dikatakan apabila suatu hukum itu akan diterapkan pada tempat dan waktu dimana kebutuhan hukum itu sedang mendesak atau darurat, namun ketika kebutuhan tersebut sudah tidak ada lagi, maka lebih bijaksana jikalau hukum itu diperbarui kembali dengan hukum yang sesuai dengan kondisi terakhir, atau dilihat dari segi kepentingan setiap masyarakat.¹⁵

Terlihat dari beberapa tokoh yang telah disebutkan di atas, maka pantaslah jika menurut Munawir bukan ia orang pertama yang telah menggagas me-Reaktualisasikan ajaran Islam atau mengajak umat Islam untuk berfikir dan bertindak dalam rangka memperbarui ajaran-ajaran Islam khususnya pada persoalan pembagian harta warisan kepada anak laki-laki dan perempuan. Seperti yang dijelaskan di atas, ulama zaman dahulu telah lebih dahulu menggagas pengaktualan tentang ajaran-ajaran Islam dengan lebih yaqin, berani dan yang konseptual.

Selain mengacu pada pemikiran-pemikiran ulama terdahulu, Munawir juga belajar dari semangat dan keberanian Umar bin Khattab

¹⁵ Sulastomo et.al, *Kontekstualisasi Ajaran Islam...*,92.

ketika berijtihad dalam menetapkan suatu hukum. Selama Umar bin Khattab menjabat sebagai pemimpin negara (Khalifah), beliau dikenal sebagai Khalifah yang telah memberikan banyak kebijakan dan keputusan dalam suatu hukum yang terbilang tidak sepenuhnya hukum tersebut sesuai dengan bunyi tekstual ayat Al-Qur'an, diantaranya pada kasus:

- 1) Surat Al-Anfal ayat 41, pada ayat 41 ini menjelaskan atau memerintahkan bahwa agar seperlima harta rampasan perang yang di dapat (*ghanimah*) diberikan kepada Allah, Rasul-Nya dan kerabat-kerabat Rasulullah, lalu kepada anak-anak yatim maupun anak-anak jalanan yang sedang membutuhkan bantuan, serta orang-orang miskin. Sedangkan empat perlimanya tidak disinggung atau tidak dibahas sama sekali di dalam Al-Qur'an, namun menurut Sunnah Rasulullah, agar memberikan empat perlima harta rampasan perang tersebut diberikan kepada prajurit yang ikut untuk berperang. Sedangkan, ketika masa Khalifah Umar bin Khattab menang perang di daerah Syam dan Irak, dan memperoleh harta rampasan berupa tanah, namun Khalifah Umar tidak memberikan bagian seperlimanya kepada para prajurit perang. Karena tanah seluruhnya akan dikuasai oleh negara, para pemiliknya (tanah)

diberi kesempatan untuk tetap mengerjakan sawah-sawah itu dengan diharuskannya membayar pajak kepada Baitulmal.¹⁶

- 2) Surat Al-Maidah ayat 38, terdapat masalah hukum potong tangan terhadap seorang pencuri. Dalam hal itu, Munawir tidak melaksanakan hukum potong tangan terhadap pencuri dengan alasan bahwa pencuri tersebut sedang mengalami kondisi perekonomiannya yang buruk sehingga para masyarakat dilanda musibah kelaparan.¹⁷
- 3) Surat At-Taubah ayat 60, dalam hal pembagian zakat, Khalifah Umar memberi kebijakan bahwa tidak lagi memberikan zakat pada kaum muallaf lagi dengan alasan golongan muallaf yang disebutkan dalam al-Qur'an pada waktu itu tidak ada lagi pada masanya.¹⁸

Dalam hal ini, dapat disimpulkan mengenai kebijakan yang diambil Khalifah Umar tidaklah mengubah atau meninggalkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, hanya saja beliau tidak menerapkannya karena suatu keadaan yang diantaranya tidak ada pertentangan. Menurut Munawir, kita tidak dapat mengartikan bahwa dengan kebijakan-kebijakan yang meninggalkan *nash-sharih* atau *dalil qath'i* yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab adalah sesuatu yang keliru. Sebab menurutnya, Khalifah Umar adalah seorang sahabat

¹⁶ Munawir Sjadzali et.al, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), 104.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid., 106.

terdekat Nabi SAW, kebrilianan beliau dalam berfikir dan memahami syari'at Islam juga diakui sendiri oleh Nabi sampai Khalifah Umar dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana.

Setelah kita ketahui latar belakang reaktualisasi ajaran Islam Munawir yang sudah dijelaskan diatas, Munawir telah mempertimbangkan bahwa kemungkinan reaktualisasi pada masalah kewarisan, sebagai berikut:

Secara umumnya, terdapat dua peristiwa yang melatarbelakangi Munawir tergerak untuk memunculkan ide reaktualisasi tersebut. *Pertama*, Munawir merasa bahwa umat Islam saat itu seperti enggan untuk melaksanakan aturan menurut hukum Islam karena menurut mereka aturan tersebut tidaklah sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Seperti contoh, sebagian besar umat Islam saat itu mengetahui bahwa bunga atau *interest* dalam bank itu riba, dan setiap hari mereka pun banyak yang mempergunakan jasa bank tersebut bahkan mereka mendirikan bank dengan sistem yang sama yaitu dengan bunga, dengan lasan mereka yang sedang dalam keadaan mendesak atau darurat.¹⁹

Latar belakang yang *kedua*, yaitu tentang pembagian harta waris yang tercantum pada Al-Qur'an ayat 11 surat An-Nisa', penjelasan dari ayat 11 tersebut menyatakan bahwa pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Akan tetapi, oleh masyarakat

¹⁹ Ibid., 88.

sudah banyak yang meninggalkan ketentuan tersebut, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Contoh dari secara disengaja, disaat Munawir menjadi pejabat Menteri Agama mendapatkan banyaknya laporan-laporan dari para hakim PA di berbagai daerah mengenai banyaknya ketentuan yang tidak dilaksanakan oleh masyarakat dalam Al-Qur'an. Para Hakim sering kali menyaksikan dan mengalami sendiri saat persidangan, bahwa setelah perkara waris diputus menurut ajaran Islam atau menurut hukum *farā'id*, ahli waris tersebut tidak mau melaksanakan pembagian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, yang kemudian mereka pergi ke Pengadilan Negeri (PN) untuk meminta keputusan pembagian harta waris yang sesuai dengan kata adil menurut mereka.²⁰ Sementara itu, telah membudaya pula penyimpangan tidak sengaja atau tanpa disadari oleh mereka yang melaksanakan. Sehingga, banyaknya keluarga yang mengambil kebijakan *pre-emptive* atau disebut dengan hibah yang artinya saat pewaris masih hidup yang kemudian membagi harta waris akan dilakukan dengan cara pembagian sama rata tanpa memandang jenis kelamin.

Selain kedua alasan di atas, terdapat peristiwa yang membuat Munawir bertanya-tanya tentang waris. Munawir mempunyai 6 orang anak, yang terdiri dari 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ketiga anak laki-lakinya memilih untuk menyelesaikan pendidikannya di Universitas luar Negeri dengan biaya yang terbilang tidak sedikit,

²⁰ Ibid.

sedangkan anak perempuan memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi yang biaya mahal namun mencari perguruan tinggi yang mengeluarkan biaya lebih sedikit. Inti dari persoalan tersebut adalah, Munawir merasa khawatir dan kepikiran dengan melihat kejadian tersebut, ia takut jika ketika ia meninggal nanti akan mengalami perselisihan dikarenakan pembagian yang tidak sesuai kebutuhan mereka, dimana perempuanlah yang berperan aktif dalam keluarga tersebut.

Maka dari itu, Munawir ingin meminta nasehat kepada seorang ulama yang ia percayai untuk menemukan jalan keluarnya. Tetapi ulama tersebut memilih untuk diam untuk memberi nasihat atau pendapat tentang hal tersebut. Namun, ulama tersebut hanya memberitahukan atau mempraktekkan mengenai peristiwanya dan ulama lain yang juga melakukan pembagian waris dengan cara membagikan harta warisan mereka ketika mereka masih hidup atau dapat disebut dengan (hibah) dan membagikannya dengan nilai yang sama rata sehingga nanti ketika beliau meninggal harta waris dari sisa harta yang telah dihibahkan tersebut menjadi sedikit maka akan mudah dalam pembagian harta waris dan tidak menimbulkan perselisihan yang hebat. Mengetahui jawaban ulama' tersebut Munawir hanya termenung memikirkan tindakan yang ia lakukan kepada anak-anaknya nanti.²¹

²¹ Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam...*, 3.

Ulama tersebut sangat Munawir percayai penuh akan integritas dan penguasaannya terkait ilmu agama, namun ulama tersebut tidak bisa menjawab akan hal fatwa atau nasehat yang diminta Munawir. Ulama tersebut kemudian hanya memberitahukan tentang pengalamannya sendiri dan banyak dari beberapa ulama yang lain juga melakukannya. Ulama tersebut juga mengambil langkah demikian, yaitu dengan membagikan harta warisnya sebelum ia meninggal. Secara tidak langsung, ulama tersebut juga hampir tidak menjalankan atau kurang mempercayai konsep pembagian *farā'id* dengan takaran 2:1.²²

Melaksanakan pembagian waris sebelum pewaris meninggal yang disebut hibah, namun yang dikhawatirkan adalah pembagian yang terlalu banyak sehingga harta waris nyaris habis dan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar oleh yang meninggal akan berbenturan. Kewajiban yang harus dibayarkan seperti membayar adanya hutang pewaris, membayar biaya pemakaman dan lain-lain. Menurut Munawir, salah kiranya jika kita menyalahkan keputusan para ulama untuk melakukan hal tersebut, karena tidaklah mungkin mereka berkomitmen tanpa mempelajari terlebih dahulu mengenai latar belakang atau dasar yang mendasari mereka dalam mengambil kebijakan tersebut.²³

Berdasarkan masalah diatas, hal tersebut berkaitan dengan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa hibah yang

²² Sulastomo et.al, *Kontekstualisasi Ajaran Islam...*,89.

²³ Ibid., 90.

diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dengan tata cara pembagian hibah dalam pasal 210 KHI yang berbunyi:

- 1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki
- 2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.²⁴

Pengertian “dapat” dalam bunyi pasal tersebut bukan diartikan “harus”, akan tetapi itu adalah salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa. Semasa para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing. Namun jika ada ahli waris yang mempersoalkan hal tersebut maka hibah dapat diperhitungkan sebagai harta warisan. Dan apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari bagian warisan maka tinggal menambahkan kekurangannya dan begitu sebaliknya jika kelebihan dari jumlah bagian warisan maka dapat ditarik kembali.²⁵

²⁴ Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.

²⁵ Usep Saepullah, “Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah (Analisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung)” (Skripsi—UIN Sunan Hunung Djati, 2015), 20-21

3. Pemahaman Ayat waris dalam Al-Qur'an Menurut Munawir Sjadzali

Sebagian besar umat muslim mempunyai perbedaan dalam memahami al-Qur'an dan menjadikannya pedoman untuk mengambil pelajaran yang tertera di dalamnya. Al-Qur'an adalah pijakan yang paling utama bagi seluruh syari'at dan pengumpulan segala hukum.²⁶

Berikut pemahaman al-Qur'an menurut Munawir:

a. Pemahaman Al-Qur'an Antara Tekstual dan Kontekstual ²⁷

Menurut Munawir, Syaikh Muhammad Abduh yang terlahir pada abad ke-19 tersebut telah memperingatkan bahwa untuk tetap berhati-hati, lebih teliti dalam membaca karya buku yang ditafsirkan oleh ulama klasik karena tingkat intelektualnya berbeda dengan zaman sekarang. Beliau menganjurkan kepada seseorang yang hendak menafsirkan al-qur'an dan hadis dengan mempelajari dahulu tentang ilmu-ilmu yang memadai, *asbab annuzul* suatu ayat dan sejarah manusia.²⁸ Ibnu Qayyim, dari golongan Imam Hambali juga berpendapat bahwa fatwa atau opini yang berubah-ubah dan berbeda terjadi karena perbedaan waktu, situasi, tempat, tujuan dan adat-istiadat.²⁹

b. Kontekstualisasi Ayat Waris Menurut Munawir Sjadzali

²⁶ Habsi Ash Shiddieqy, *Sejarah Pengantar Ilmu Al-Qur'an/ Tafsir* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 186.

²⁷ Ulfa Widiyanti, "Metode Istimbath Hukum Munawir Sjadzali Tentang Ketentuan Bagian Waris 1:1 Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan" (Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2020), 70.

²⁸ Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam ...*, 121.

²⁹ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1996), 122

Ketentuan hukum waris Islam yang tercantum dalam surat an-Nisa' ayat 11 yang artinya:

“Allah mewariskan kepada kalian mengenai anak-anak kalian: bagi yang laki-laki sama dengan dua bagian yang diterima seorang perempuan”

Namun, dalam hal ini Munawir berfikir bahwa ketentuan tersebut dapat berlaku jika seorang anak laki-laki tersebut yang menurut *syara'* mempunyai hak atau tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya, istrinya, orang tua dan adik perempuannya yang belum bersuami. Hal tersebut dapat dikatakan dengan melakukan *taqyid* (mensyaratkan) pelaksanaan Surat An-Nisa' ayat 11 dengan surat An-Nisa' ayat 34.³⁰

Maksud dari surat An-Nisa' ayat 34, bagian dua kali adalah pembagian yang lebih besar itu adalah bahwa laki-laki itu mempunyai tanggung jawab memberi nafkah, dan mahar kepada perempuan yang kelak jika laki-laki tersebut menjadi suami. Dari penjelasan tersebut, memang terlihat bahwa konsep waris 2:1 telah diterima oleh masyarakat, namun kenyataannya dari zaman ke zaman konsep tersebut semakin ditinggalkan dan tidak mempraktekkannya kembali karena mengedepankan keadilan dan manfaat yang di terima oleh ahli waris. Perempuan masa sekarang dapat menduduki posisi-posisi penting dalam kehidupan bernegara. Maka, kemungkinan antara laki-laki dan perempuan mendapatkan

³⁰ Sulastomo et.al, *Kontekstualisasi Ajaran Islam...*,205.

bagian yang sama dalam arti (sama-sama merasa adil). Namun juga tidak menutup kemungkinan jika dalam keluarga yang lebih memberikan manfaat adalah anak perempuan maka anak perempuan yang mendapatkan lebih banyak dari yang lain.

4. Dasar Pemikiran Munawir Sjadzali

Menurut Prof. Ibrahim Hosen yaitu salah satu penulis dalam buku Munawir yang berjudul Kontekstualisasi Ajaran Islam berpendapat bahwa Bapak Munawir dalam berbagai kesempatan beliau telah berulang kali mengutip teori *al- maṣlahah* -nya al-Thufi dan adat-istiadat, *al-‘urf wa al-‘adah* yang dikemukakan oleh Abu Yusuf.³¹

a. Teori *al- maṣlahah* al-Thufi

Nama lengkap dari al-Thufi atau lebih dikenal dengan Najm aj-Din al-Thufi adalah Sulayman ibn Abn al-Qawi ibn Abn al-Karim ibn Said al-Thufi. Ia menjadikan pemikiran Imam Hanbali sebagai Madzhabnya, meskipun sebagian ulama lain mengatakan bahwa al-Thufi bermadzhab Syi’ah. Sebagaimana yang telah dikutip Munawir yang mendahulukan *maṣlahah* atas *nash* dan *ijma’*. Argumentasi al-Thufi berdasarkan empat asas yang telah dibangunnya, yakni:

- 1) اسْتِقْلَالُ الْعُقُولِ بِإِذْرَاكِ الْمَصَالِحِ وَلَمَفَاسِدِ

³¹ Lihat Ibrahim Hosen dalam “Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam” dalam Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA (Jakarta Selatan: IPHI, 1995), 254

“Kemandirian akal mampu mengetahui kebaikan dan keburukan”

Dasar bangunannya al-Thufi bahwa piramida pemikirannya terdapat hanya akal semata, dengan tanpa harus mengetahui wahyu terlebih dahulu untuk dapat mengetahui baik dan buruk. Namun disini Al-Thufi membatasi kemandirian akal itu hanya ada dalam bidang mu'amalah dan adat kebiasaan saja.

2) الْمَصْلَحَةُ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ مُسْتَقِيلٌ عَنِ النَّصُوصِ

“Maṣlahah merupakan dalil syar’i yang mandiri dari nash”

Menurut al-Thufi, dalam menentukan keputusan atau menetapkan sesuatu hanya dengan dasar *maṣlahah*, adat-istiadat yang sedang berjalan dan percobaan atau eksperimen, yang tanpa perlu adanya petunjuk dari *nash*.

3) مَجَالُ الْعَمَلِ بِالْمَصْلَحَةِ هُوَ الْمُعَامَلَاتُ وَالْعَادَاتُ دُونَ الْعِبَادَاتِ وَالْمُقَدَّرَاتِ

“Maṣlahah hanya berlaku dalam bidang mu'amalah dan adat kebiasaan, sedangkan bidang ibadah dan ibadah yang sudah jelas (ditetapkan syara’)”

Menurut al-Thufi, mengambil kebijakan atas dasar *maṣlahah* yang dijadikannya sebagai dalil *syar’i* hanya berlaku dalam bidang *muamalah* (hubungan sosial sesama manusia) dan adat-istiadat saja karena manusialah yang lebih mengetahui kemaslahatannya. Sedangkan dalam bidang ibadah, maka sesuai dengan *nash* dan *ijma'* yang berlaku yang

harus dijalankan atau harus diikuti. Karena, menurut al-Thufi persoalan ibadah merupakan hak khusus yang *syar'i* (Allah), hanya Allah-lah yang mempunyai kehendak.

Munawir menyebutkan pembagian hukum Islam terdapat ibadat dan muamalat namun bukanlah pemisah satu sama lain melainkan pembagian itu untuk memudahkan dalam memahami hukum Islam. Sebagai contoh, perkawinan hanya sah dan batal dengan ketentuan Allah mengandung nilai kesucian yang menghubungkan makhluk sebagai hamba dengan penguasa alam semesta yang disebut dengan ibadat sekaligus mengatur hubungan hubungan kemasyarakatan. Begitu juga mengenai masalah seperti zakat, haji dan puasa, ketiganya merupakan ibadat namun disamping itu ia juga mengandung makna sosial. Yang jelas disini adalah semua peraturan merupakan perintah Allah yang harus dipatuhi baik berhubungan individu dengan Allah, individu dan individu lainnya maupun kehidupan bermasyarakat.³²

4) الْمَصْلَحَةُ أَقْوَىٰ أَدِلَّةُ الشَّرْعِ

“Kemaslahatan merupakan dalil syara' yang paling kuat”

Maṣlahah merupakan dalil syara' yang terkuat,

begitulah menurut al-Thufi secara pasti.

³² Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam ...*, 65.

Dari keempat asas diatas, menjelaskan bahwa yang dimaksud al-Thufi hanya akal semata atau al-Thufi sedang berandai-andai ketika *nash* dan *ijma'* bertentangan. Jika diteliti kembali, apakah masalah pembagian waris adalah salah satu yang dimaksud al-Thufi dalam pendapat *maṣlahahnya* itu? Maka hal itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai argumen yang dilontarkan oleh al-Thufi.

b. *Al-'Urf wa al-'adah* Abu Yusuf

Selain mengutip pendapat al-Thufi tentang *maṣlahah*, Munawir juga mengutip pendapat dari Abu Yusuf tentang *al-'Urf* (adat istiadat). Abu Yusuf adalah seorang yang bermadzhab Imam Abu Hanifah, akan tetapi Abu Hanifah sendiri tidak menyetujui dengan pendapat atau pemikiran Abu Yusuf yang menyatakan bahwa *nash* dapat berubah ketika adat-istiadat tersebut juga berubah.³³

Islam sebagai sebuah sistem yang paripurna yang *rahmatan lil 'ālamīn*, disamping dijadikan sebuah pedoman dan petunjuk yang harus diamalkan dan dipatuhi umat manusia, namun juga memberikan kebebasan dalam setiap umat untuk berkarya demi mewujudkan hidup yang mapan dengan berpedoman interaksi sosial atau dapat disebut dengan “tradisi” (*'urf al-'adah*).³⁴

³³ Lihat Ibrahim Hosen dalam “Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam” dalam Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA ..., 262.

³⁴ Ibid.

Menurut para madzhab seperti Imam Hanafi dan Imam Maliki juga Imam Syafi'i, dalam mengartikan sebuah tradisi baik dari perkataan maupun perbuatan itu adalah salah satu alasan untuk bersemangat dalam menjalankan sebuah hukum Islam, menjadikan dasar dalam sebuah rumusan hukum yang ketika al-Qur'an dan Hadis tidak adanya penjelasan untuk memahami sesuatu *nash* yang ada. Seperti kaidah berikut:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”

Menurut Abu Hanifah dan Muhammad ibn Hasan berpendapat bahwa apabila terjadi suatu pertentangan atau benturan antara tradisi baru dengan sebuah *nash* dan *nash* tersebut didasarkan pada tradisi saat berlakunya *nash* itu diturunkan, maka tradisi itu dipandang sebagai *illat* hukumnya. Berbeda dengan pendapat Abu Yusuf, adat-istiadat yang baru bertentangan dengan adat-istiadat yang disebutkan pada *nash* maka itulah yang harus dipedomani. Karena, menurut beliau itu bukanlah pengabaian terhadap *nash* melainkan sebagai salah satu cara menakwilkannya. seperti dalam kaidah:³⁵

الْحُكْمُ يَدْورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“Ada atau tidaknya hukum itu tergantung ada atau tidaknya illat hukum tersebut.”

³⁵ Ibid., 264.

Teori Abu Yusuf ini juga menyangkut pada problem Perbudakan dan Kewarisan. Pada zaman dahulu, eksistensi budak telah dibenarkan oleh seluruh masyarakat dunia, karena budak dianggap sangat diperlukan untuk membantu pekerjaan-pekerjaan dalam rumah maupun di luar rumah bahkan untuk melayani biologis tuannya. Berbeda dengan zaman sekarang ini, permasalahan perbudakan sudah tidak berlaku lagi dan tidak diakui oleh seluruh masyarakat dunia karena dipandang sebagai tindakan yang sangat merendahkan hak asasi manusia. Begitupula pada persoalan kewarisan dengan konsep 2:1. Konsep itu diturunkan pada saat perempuan dianggap hanya bisa mendapat nafkah dari seorang laki-laki, karena seorang lelaki dalam keluarga adalah seorang pemimpin keluarga, pelindung dan penanggung jawab seorang wanita dan anak-anaknya yang sebagaimana dijelaskan dalam Qs. Al-Nisa': 34. Jika dilogika atau berandai-andai, seandainya dalam keluarga yang menjadi pemimpin adalah seorang perempuan sedangkan laki-laki hanya pelengkap saja, maka bisa saja bagian harta waris perempuan lebih besar dari laki-laki.³⁶

5. Pemikiran Hukum Waris Munawir Sjadzali

Menurut Munawir, hampir di seluruh Islam di seluruh Dunia termasuk Indonesia, sistem kewarisan masih tetap menganut konsep

³⁶ Ibid., 266.

pembagian waris 2:1. Ketentuan ini diterangkan secara langsung pada Surat An-Nisa' [4]: 11, menurut para ulama' ayat tersebut merupakan *nash sharih* menurut istilah ilmu fikih tidak dapat ditafsirkan kembali karena ayat tersebut dianggap telah jelas (*qath'i*).

Munawir melakukan ceramah di Paramadina, dengan diutarakannya formula 2:1 pada pembagian waris anak laki-laki dan perempuan, Munawir mengemukakan pendapat dan argumen seperti berikut:³⁷ Beliau mencontohkan beberapa dalil *qath'i* seperti (Surat an-Nisa': 3, surat al-Ahzab: 52, surat al-Mu'minun: 6 dan surat al-Ma'arij: 30) yang menjelaskan tentang pemberian izin terhadap para budak sebagai penyalur alternatif kebutuhan biologis seorang laki-laki. Dahulu, Nabi Muhammad selalu memperhatikan para pemilik budak agar bersikap baik dan lebih berlaku manusiawi terhadap budak mereka. Namun kenyataannya, setelah Nabi Muhammad wafat dan wahyu terakhir turun, Islam belum selesai menuntaskan persoalan perbudakan. Menurut pandangan Munawir, jika umat Islam tetap mempertahankan keabsahan ayat-ayat tersebut (termasuk *dalil qath'i*) dan tidak ada yang ingin melanjutkan atau menyelesaikan proses yang dimulai oleh Nabi, maka sulit jika berbicara tentang merdekakan hak asasi manusia.³⁸

³⁷ Sulastomo et.al, *Kontekstualisasi Ajaran Islam...*,93.

³⁸ Ibid.

Ternyata kemudian dijelaskan kembali dalam pasal 176 Bab III Buku II Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat rumusan:

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding dengan anak perempuan”

Yang menjadi fokus pada pasal tersebut disini adalah ketentuan 2:1 dalam hal pembagian harta waris. Konsep pembagian itulah yang membuat masyarakat merasa kurangnya rasa keadilan. Namun pada pasal 183 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan kembali bahwa

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”

Tentunya dari pasal tersebut dapat mengakomodasikan persoalan yang di bawa oleh Munawir mengenai reaktualisasi pada hukum kewarisan, bahwa bukan dengan mengubah *nash-nash* yang ada, akan tetapi memberikan kesempatan untuk menentukan kesepakatan secara kekeluargaan (*'an-tarāq-in*) dengan tetap mengingat, memahami atau menyadari bagian masing-masing.³⁹

³⁹ Ibid., 206.

B. Biografi, Pemahaman Ayat Waris dan Metode Hermeneutika Amina Wadud

1. Biografi, Pendidikan dan Karir, Karya Amina Wadud

a. Biografi

Amina Wadud adalah salah seorang tokoh feminis muslimah yang hidup sekitar abad 20 M. Amina lahir pada tanggal 25 September 1952 dengan nama asli Maria Teasley di kota Bathesda, Amerika Serikat.⁴⁰ Ayahnya merupakan seorang tokoh terpandang di masyarakatnya pada waktu itu, selain beliau seorang Methodist Menteri juga seorang pendeta yang taat. Namun ibunya berasal dari seorang budak yang berkulit hitam keturunan budak Arab, Barber dan Afrika. Dibalik keputusan Amina untuk belajar agama lain adalah ayahnya sendiri, dengan memotivasi Amina untuk berpendirian sesuai dengan kehendaknya. Dalam riwayatnya, ia pernah memeluk agama Budha yang sebelum pada akhirnya memeluk agama Islam.⁴¹

Ketertarikannya terhadap masalah konsep keadilan dalam Islam (gender), mengantarnya mengikrarkan syahadat di usianya yang ke-20 dan namanya resmi di rubah pada tahun 1974 menjadi Amina Wadud yang menandakan perautan agamanya. Memiliki kemampuan dalam pembacaan yang tinggi, walau hidup di

⁴⁰ Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad, Womans Reform in Islam* (England: Oneworld Publication, 2008), 4.

⁴¹ Azzura Meringolo, "Amina Wadud, Potrait of a Musim Feminist", dalam <https://www.resetdoc.org/story/amina-wadud-potrait-of-a-muslimfeminist/>, diakses pada 15 April 2022

lingkungan yang minim dari ilmu pengetahuan, dapat dikatakan bahwa Amina tergolong anak yang dewasa dan cerdas di usia dini. Ia mendapatkan peringkat 100 besar dalam ujian nasional, sehingga Amina berfikir bahwa menjadi warga yang berkulit hitam bukanlah hal yang selalu dapat direndahkan oleh masyarakat bahwa yang berkulit hitam pun berhak untuk bangkit dalam kehidupannya.⁴²

b. Pendidikan dan Karir Amina Wadud

Kondisi ekonomi yang mumpuni untuk membiayai kehidupannya yang dapat membuat Amina mendaftarkan kuliah untuk jalan pendidikan selanjutnya. Amina memilih kuliah di *University of Pennsylvania* dan ia telah menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 1970-1975 M dengan mendapatkan gelar B.S (*Bachelor of Sciences*) dan kemudian Amina sempat menjadi dosen di Jurusan Bahasa Inggris.⁴³ Amina melanjutkan ke Perguruan Tinggi Pendidikan, *The University of Qar Yunis atau Beghazi* di Libya.⁴⁴ Amina ingin membangunkan para perempuan dengan mendorong kesadaran mereka akan martabat seorang manusia sebagaimana yang ditetapkan oleh Al'Qur'an. Dari sinilah Amina berperan aktif dalam pergerakan perempuan, dengan usaha mencari

⁴² Suha Tahi-Farouki et al, *Modern Muslim Intellectuals and The Qur'an* (Oxford: Oxford University Press, 2006), 98.

⁴³ Giza Gasica S, "Sosok The Lady Imam Amina Wadud: Pemikir, Mufasir, dan Ativis Feminis", dalam <https://alif.id/read/ggs/sosok-the-lady-imam-amina-wadud-pemikir-mufasir-dan-aktifis-feminis-b240299p/>, di akses pada 18 April 2022.

⁴⁴ Rihlah Nur Aulia, "Menakar Kembali Pemikiran Feminisme Amina Wadud", *Jurnal Studi Al-Qur'an*, No.1, Vol VII (Januari, 2011), 46.

para perempuan yang sering dianggap lemah dan mempunyai keterbatasan atau ketidakmampuan hingga mereka mempunyai kemampuan dan peran yang layak dimata masyarakat.

Setelah menyelesaikan dakwahnya dari Afrika di tahun 1979. Amina masih menginginkan untuk melanjutkan pendidikannya yaitu di Universitas Michigan, Amerika Serikat dan berhasil meraih gelar Magister (MA).⁴⁵ Amina menyelesaikan jenjang doktornya di bidang Kajian Keislaman dan Bahasa Arab dan mendapat gelar doktor (Ph.D). Penjelajahan intelektualnya tidak hanya berhenti begitu saja, namun Amina tetap melanjutkan pendidikannya dengan mempelajari ilmu-ilmu tentang tafsir al-Qur'an di Universitas Kairo dan ilmu Filsafat di Universitas Al-Azhar.⁴⁶

c. Karya-Karya Amina Wadud

Amina menuangkan pendapat dan pemikirannya melalui buku atau artikel, sehingga karya-karyanya tersebut dapat menyebar luas dan dibaca oleh seluruh manusia. Perlu diketahui bahwa hampir seluruh karya Amina, ia selalu mencantumkan pembahasan mengenai teori keadilan khususnya pada kaum perempuan (gender). Pada tahun 1999, mengeluarkan buku yang

⁴⁵ Mutrofin, "Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hasan", *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, No. 1, Vol. 3 (Juni, 2013), 238.

⁴⁶ Aletheia Rabbani, "Amina Wadud: Biografi dan Pemikiran", dalam <https://www.sosiologi79.com/2019/05/amina-wadud-biografi-dan-pemikiran.html?m=1> di akses pada 18 April 2022

berjudul *Qur'an and Woman: Re-Reading the Sacred Text from Woman's Perspective*, (Oxford University Press) tahun 1999. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, dengan judul ““Qur'an menurut Perempuan” membaca kembali kitab suci dengan semangat keadilan” pada tahun 2006.⁴⁷ Buku ini lebih banyak membahas tentang kesetaraan perempuan dengan laki-laki. Amina Wadud juga mengungkapkan bahwa dirinya menerima Al-Qur'an seutuhnya. Hanya saja, Amina masih tetap menganggap bahwa tafsirnya merupakan sebuah upaya terhadap hak-hak manusia dengan menjelaskan makna dan kandungan al-Qur'an. Kemudian, setelah buku pertamanya terbit, dilanjutkan pada tahun 2006 ia menerbitkan bukunya yang berjudul *Inside the Gender Jihad* terdapat 286 halaman yang menggunakan Bahasa Inggris.⁴⁸ Dalam buku ini, juga menjelaskan tentang formulasi *Hermeneutik* yang digunakan dalam menjelaskan makna Al-Qur'an.

Selain itu, ada beberapa karya artikelnnya seperti:⁴⁹

- 1) *Understanding the Implicit Qur'an Parameters to the Role Women in the Modern Context.*

⁴⁷ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan*, ter. Abdullah Ali (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), 1-232.

⁴⁸ Amina Wadud, *Inside the Gender Jihad* (England: Oneworld Publications, 2006), 1-286

⁴⁹ Mutrofin, “Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hasan”, *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, No. 1, Vol. 3 (Juni, 2013), 240.

2) *Islam A Rising Responce of Black Spiritual Activisme*, yang di terbitkan pada tahun 1994.

3) *Sisters In Islam: Effective against All Odds, in Silent Voices Doug Newsom*, yang di terbitkan pada tahun 1995.

Melihat dari beberapa karyanya yang menyebutkan mengenai perempuan, tentunya Amina tak lepas dari keikutsertaan di beberapa organisasi kaum perempuan di Amerika dan mengikuti diskusi-diskusi mengenai hak perempuan, serta giat untuk menyuarakan berbagai keadilan dalam Islam antara laki-laki dan perempuan. Salah satu organisasi yang ia tekuni adalah organisasi yang telah dirintisnya di negara Malaysia pada bulan Oktober 1989 yang bernama SIS (Sister In Islam), peran Amina dalam organisasi ini terbilang sangat penting karena menurutnya ia dapat menekan hak-hak perempuan dalam Islam. Selain di organisasi SIS, Amina juga menjadi ketua komite gabungan peneliti studi agama di Amerika -Afrika pada tahun 1996-1997, yang kemudian menjadi anggota dewan kongres pada tahun 1999-2004.⁵⁰

Sejak awal merintis karirnya, Amina dikenal sebagai aktivis di *non doverment organization* (NGO/LSM), organisasi ini memang dikhususkan untuk peduli dalam memperjuangkan hak-hak wanita yang berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan, dan hal

⁵⁰ Afrilia Nurul Khasanah, "Konsep Kesetaraa Gender Menurut Pemikiran Amina Wadud Muhsin dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam" (Skripsi--IAIN Raden Intan Lampung, 2018), 62-63.

lainnya tentang perempuan. Keterlibatan Amina yang sangat agresif ini telah membawa dampak pada dirinya, yaitu dengan disebut-sebut sebagai tokoh yang membawa atau yang melahirkan pemikiran tentang feminisme di negaranya.⁵¹

d. Pengaruh Feminisme Pada Amina Wadud

Feminisme sangatlah berpengaruh pada pemikiran Amina fokus pada masalah hak-hak dan peran perempuan. Amina merasa bahwa dalam al-Qur'an perlu ditinjaunya kembali mengenai hak dan peran perempuan. Amina sangat tidak setuju tentang wacana patriarki yang tampil keras tentang perempuan. Menurut Amina, ketidakadilan gender dalam masyarakat Islam disebabkan oleh para penafsir yang mayoritas memang berasal dari budaya patriarki dan memiliki budaya bias gender, atau disebut juga budaya yang tidak mentolelir adanya keberadaan perempuan dalam artian penindasan terhadap kaum perempuan. Sebab itulah, Amina ingin memunculkan ide-ide yang tanpa ada campur tangan dari laki-laki.⁵²

Usaha yang sedang ia tekuni saat ini adalah dapat memperjuangkan hak dan kesetaraan gender khususnya pada perempuan sehingga diakui oleh masyarakat Islam. Contohnya pada masalah dalam keluarga seperti (talak, poligami, waris dan saksi) yang mengartikan bahwa yang berhak menentukan segalanya dalam

⁵¹ Khozainul Ulum, "Amina Wadud Muhsin dan Pemikirannya Tentang Poligami", *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*, No.1, Vol. 7 (Maret, 2017), 11

⁵² Amina Wadud, *Inside the Gender Jihad ...*, 91-92

rumah tangga adalah seorang laki-laki. Menurut Amina, aturan-aturan dalam hukum keluarga dahulu sedang membenturkan hak-hak perempuan dalam sebuah keluarga. Karena itu, Amina ingin mereformasi juga pada hukum keluarga, yang dimana akan terwujudnya kesamaan hak dan kesetaraan gender menurut pandangan masyarakat.⁵³

Setelah mengetahui bahwa paham *seksisme* adalah sangat menentang perempuan, maka Amina Wadud tergoyah untuk berupaya menghapuskan paham seksisme dalam Islam ini, dengan melalui perjuangannya menjadi imam sholat dari makmum laki-laki.

e. Kontroversi

Amina Wadud terkenal dengan seorang yang berani dalam melakukan hal yang diluar kebiasaan masyarakat, namun berani dalam hal berjuang untuk mendapatkan hak perempuan (kesetaraan gender). Dalam sejarah pada tanggal 18 Maret 2005, wadud memimpin sholat jum'at di gereja Anglikan, *The Synod House of The Cathedral of St. John The Divine*, New York, Amerika Serikat. Tindakan Amina inilah yang menimbulkan perdebatan dikalangan ulama Islam karena itu melanggar tradisi.⁵⁴ Amina diminta oleh

⁵³ Ibid., 136-150

⁵⁴ Abderrahmane Ammar, "Interview With Amina Wadud, Islam Belongs to All Its Believers" dalam <https://en.qantara.de/content/interview-with-amina-wadud-islam-belongsto-all-its-believers>, diakses pada 20 April 2022

Rashid Umar untuk menjadi khotib sholat Jum'at di Masjid Claremont Main Road di Cape Town tahun 1994, Afrika Selatan.⁵⁵

Amina memahami pentingnya kesetaraan dalam Islam selama bertahun-tahun, hingga Amina dengan berani mengeluarkan pendapat bahwa perempuan dapat menjadi imam dari makmum laki-laki. Dari pendapat itulah yang menjadikan Amina menerima undangan untuk memimpin sholat jum'at (laki-laki dan perempuan) di *Synod house*, New York pada tahun 2005.⁵⁶

Aksi kontroversialnya tersebut tidak berhenti sampai disitu, Amina kembali melakukan hal yang serupa dengan mendatangi undangan aktivis liberal dari pusat Kependidikan Muslim Oxford (MECO) bertujuan untuk melakukannya kembali menjadi imam dan khatib sholat jum'at di Oxford pada 17 Oktober 2008 dan aktivis tersebut berdalih bahwa tidak ada larangan dalam Al-Qur'an. Kelakuan-kelakuan yang Amina perbuat menimbulkan kemarahan pada umat Islam dunia.⁵⁷

Hal tersebut, tidak heran jika persoalan imam perempuan telah menjadi pembahasan atau perdebatan baru pada kalangan ulama' fikih. Karena, Mayoritas ulama Islam maupun masyarakat

⁵⁵ Amina Wadud, *Inside the Gender Jihad ...*, 162.

⁵⁶ Abdullah, "Amina Wadud, Seorang Janda yang Nekat Jadi Imam Jumat" dalam <https://fimidani.com/amina-wadud-seorang-janda-yang-nekat-jadi-imam-jumat/>, diakses pada 24 Juli 2012

⁵⁷ Syukri Abubakar dan Muhammad Mutawali, "Pandangan Amina Wadud Terhadap Perempuan Menjadi Imam Sholat Laki-Laki (Suatu Pendekatan Tafsir *Hermeneutik*)", *Schemata Journal*, No.1, Vol.9 (Juni, 2020), 16.

Islam sepakat untuk tidak menyetujui bahwa adanya imam perempuan, karena mereka menganggap itu mengganggu kebenaran yang sudah tertib. Ada beberapa Ulama yang berpendapat jelas dengan menolak adanya pemimpin sholat perempuan, seperti Muhammad Sayyid Thantawi dan Grand Syaikh Al-Azhar, Mesir. Yusuf al-Qardhawi, anggota dari “Muslim Brothers”, sampai-sampai menuding Amina sebagai penyimpang dari tradisi Islam yang telah berjalan selama 14 Abad. Bahkan beliau pun menyatakan bahwa keempat madzhab telah mengharamkan perempuan menjadi imam sholat bagi makmum laki-laki. Sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional VII pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H / 26-29 Juli 2005 M mengeluarkan dan menetakan fatwa bahwa haram hukumnya bagi perempuan yang menjadi imam bagi makmum laki-laki.

Menjadi Imam sholat dari makmum laki-laki memanglah sangat berbahaya karena itu menyangkut permasalahan peribadatan. Namun Amina Wadud menjelaskan, tujuan dari perjuangannya menjadi imam perempuan menunjukkan bahwa perempuan juga dapat menjadi pemimpin, dan pemimpin tidak hanya laki-laki. Perbuatan tersebut termotivasi dari diri Amina sendiri dengan tujuan agar dapat mewujudkan kesetaraan gender dalam bidang kepemimpinan dan kedudukan. Kontroversi yang ia lakukan demi dapat menghapuskan paham seksisme memanglah

sangat radikal. Namun, perlu kita akui bahwa apa yang dilakukan Amina untuk memperjuangkan hak perempuan sangat patut untuk diapresiasi.

2. Pemahaman Ayat Waris dalam Al-Qur'an Menurut Amina Wadud

Pandangan tentang perempuan yang dianggap rendah atau dinilai kurang baik yaitu pada zaman terdahulu, yang dimana hak-hak perempuan bahkan harta anak-anak sering kali tidak diberikan oleh masyarakat dan keluarga bahkan harta yang seharusnya mereka miliki telah mereka rampas dengan semauanya. Sehingga Al-Qur'an pun berupaya memenuhi hak-hal tersebut dalam prinsip-prinsip umum. Seperti dalam Surat An-Nisa':7.

Dari ayat tersebut menjelaskan, bahwa prinsip yang harus diterapkan yaitu baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua dan kerabatnya.

Penjelasan tersebut masih menjadi pertanyaan mengenai sedikit atau banyak harta waris yang akan mereka peroleh, maka dari itu seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 7, 8, 11, 12 dan 176. Dalam bukunya, Amina Wadud hanya menafsirkan pada QS. Al-Nisa' ayat 11 dan 12.

Sebelum melanjutkan pembahasan penafsiran ayat waris menurut Amina, perlu diketahui *asbabun nuzul* dari surat An-Nisa':11.

Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bahwa As-Sauddi berkata:

“Dulu orang-orang Jahiliyah tidak memberi kepada anak-anak perempuan dan laki-laki yang masih kecil. Mereka hanya memberikan warisan kepada anak-anak mereka yang sudah mampu berperang. Pada suatu ketika, Abdurrahman saudara Hasan sang penyair meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri yang bernama Ummu Kuhhah dan lima orang anak perempuan. Lalu para ahli waris laki-lakinya mengambil seluruh harta warisnya. Maka Ummu Kuhhah pun mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW hingga turunlah ayat yang berkenaan tentang waris”.

Mengetahui latar belakang atau *asbab annuzul* ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut diturunkan dengan tujuan agar dapat mencegah adanya rasa ketidakadilan dari masing-masing bagian ahli waris yang akan diterima, sehingga tidak ada yang merasa rugi baik untuk kaum perempuan maupun anak-anak.

Dalam tradisi Arab pra Islam, pembagian harta warisan adalah bersifat patrilinear atau dari garis keturunan bapak, yang di mana hanya laki-laki dewasa yang menerima harta waris, sedangkan untuk kaum perempuan dan yang masih anak-anak tidak mendapatkan ahli waris dari yang telah meninggal.⁵⁸ Karena, pada tradisi Arab Jahiliyah saat itu berdalih, bahwa siapa yang belum bisa melakukan perang guna untuk melindungi diri, suku, kelompok dan keluarga maka belumlah mendapatkan harta waris sebagaimana mestinya,⁵⁹ sehingga pada saat

⁵⁸ Moh. Muhibbudin, dkk, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 32

⁵⁹ Muhammad Ali As-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam* (Surabaya: Mutiara Ilmu, tt.), 15.

itu, yang hanya mendapatkan waris yaitu laki-laki yang memiliki badan yang kuat dan dapat mengangkat senjata untuk melindungi dari musuh-musuh dan digunakan dalam peperangan.⁶⁰ Ironisnya disini adalah kaum wanita, anak-anak kecil dan para orang tua renta juga tidak berhak menerima harta waris peninggalan kerabatnya.

Sehingga Agama Islam datang dengan membawa keadilan bagi umat muslim, kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan wanita, dan para ahli waris lainnya dengan mendapatkan warisan yang seharusnya mereka dapatkan dengan menakar tingkatan kemanfaatan yang mereka dapatkan. Inilah kebesaran Islam, agama Islam telah berhasil membawa kebijakan yang membuat semua umatnya merasa dimuliakan, termasuk pada hukum kewarisan, dimana semua ahli waris telah mendapatkan bagian yang pantas dan tidak terkecualikan.

3. Metode Penafsiran Amina Wadud: Hermeneutika

Metode *hermeneutika* adalah metode yang dipilih untuk menafsirkan al-Qur'an guna memperoleh suatu makna dan kesimpulan dari sebuah teks atau ayat, metode ini ada dengan seiring berkembangnya zaman. Mengingat bahwa Amina juga lahir pada zaman yang terbilang sudah berkembang. Dalam bukunya, *hermeneutika* menurut Amina Wadud adalah salah satu bentuk penafsiran sebuah kitab suci, dengan menafsirkan ayat satu ke ayat lain

⁶⁰ Ahmad Rofik, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 6.

dan memiliki tujuan yaitu agar mendapatkan kesimpulan makna dari suatu teks (ayat) tersebut. Pada dasarnya *Hermeneutika* selalu menyangkut dengan tiga aspek ini, sebagai berikut:

- a. Dalam rangka atau konteks apa suatu teks itu akanditulis (jika dikaitkan dengan al-Qur'an, dalam konteks apa dan dimana ayat itu diwahyukan);
- b. Bagaimana komposisi dari tata bahasa teks (ayat) tersebut (bagaimana pengungkapannya, apa yang dikatakannya);
- c. Bagaimana keseluruhan teks (ayat), *Weltanchaung*-nya atau menurut pandangan dunia tentang teks tersebut.

Amina Wadud mencoba untuk mengelaborasi konsep metodologinya dalam proses penafsiran sebuah ayat dengan berpegang pada lima aspek: 1) Pada konteks ayat yang akan ditafsirkan, 2) pembahasan dan topik-topik yang sama, 3) bahasa dan struktur pada keterangan yang digunakan di semua bagian dalam al-Qur'an, 4) melihat keterangan-keterangan yang mempunyai makna bertolak belakang dengan prinsip-prinsip al-Qur'an, 5) konteks al-Qur'an sebagai *weltanschauung* atau pandangan hidup menurut dunia.⁶¹ Yang menjadi panutan atau rujukan Amina mengenai metode *hermeneutika*, yaitu mengacu pada teori *hermeneutika*-nya Fazlur Rahman. Fazlur Rahman menuliskan:

⁶¹ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan...*, 126.

*In building any genuine and viable Islamic set of laws and institutions, there has to be a twofold movement: First one must move from the concrete case treatments of the Qur'an taking the necessary and relevant social conditions of that time into account to the general principles upon which the entire teaching converges. Second, from this general level there must be a movement back to specific legislation, taking into account the necessary and relevant social conditions now obtaining.*⁶²

“Dalam membangun atau menetapkan hukum dan institusi Islam sejati dan layak, harus ada gerakan ganda: Pertama, kita harus bergerak dari kasus konkret yang diselesaikan al-Qur'an dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang relevan pada waktu itu, untuk menetapkan prinsip-prinsip umum yang di atasnya seluruh ajaran menyatu. Kedua, dari prinsip umum tersebut harus ada gerakan kembali ke legislasi husus masa sekarang, juga dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang diperlukan dan relevan dengan kondisi dan tuntutan sekarang”.

Metode *hermeneutika* Fazlur Rahman bila disederhanakan maka tahap pertama dengan melihat latar belakang (*asbabun nuzul*) pada sebuah ayat al-Qur'an yang akan ditafsirkan, melihat latar belakang kejadian yang terjadi saat ayat waris tersebut diturunkan. Kemudian, gerakan kedua dengan mengetahui *asbabun nuzul* ayat tersebut kemudian kita tarik ke masa sekarang dengan melihat kondisi dan situasi masyarakat saat ini. Metode ini menyadarkan kita bahwa sebuah ayat al-Qur'an saat di wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sudah berbeda dengan keadaan saat ini atau sedang berjalan dengan rentan waktu dan wilayah yang berbeda. Sehingga dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan para penafsir saat melakukan tahap membaca,

⁶² Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1982), 20.

memahami, menafsirkan, maupun memaknai itu, maka tidak terlepas juga dari situasi dan kondisi saat penafsir itu berada.⁶³

Amina Wadud mengelompokkan penafsirannya mengenai hak perempuan yang terdapat pada Al-Qur'an menjadi tiga kategori penafsiran yaitu; kategori tradisional, kategori reaktif dan kategori holistik. Pada kategori tradisional ini, Amina tidak dapat menemukan model penafsirannya yang ia maksudkan. Karena, penafsiran ini dimulai dengan ayat pertama hingga ayat terakhir Al-Qur'an, sehingga penafsiran pada kategori tradisional ini dianggap belum mampu untuk memunculkan pandangan atau ide-ide baru dari al-Qur'an.⁶⁴ Kategori penafsiran Amina yang kedua adalah *reaktif*, dimana kategori ini mendapatkan respon yang kurang baik dikalangan banyak orang sehingga dapat dikatakan menentang kuat pesan-pesan Al-Qur'an tersebut, karena dalam penafsiran al-Qur'an ini sangat terpaku pada tekstual al-Qur'an.⁶⁵ Pada kategori penafsiran yang ketiga yaitu *holistik*, Amina Wadud telah memosisikan dirinya dalam kategori ini, dengan mengkaji latar belakang budaya, persoalan sosial, moral dan persoalan perempuan, mengedepankan penafsiran secara kontekstual. Menurut

⁶³ Aniqoh, "Hermeneutika Al-Qur'an Amina Wadud Muhsin", *REVELATIA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, No.2, Vol.2 (November, 2021), 129.

⁶⁴ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan*, ter. Abdullah Ali (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), 16

⁶⁵ *Ibid.*, 17

Amina, seorang penafsir hendaknya memperhatikan konteks sosio historis suatu ayat.⁶⁶

Amina mengkritisi bahwa dalam melakukan penafsiran yang harus ditekankan atau dengan hati-hati yaitu pada saat melakukan tahap “pembacaan”, yang dimaksud “pembacaan” adalah proses mengkaji kata per kata, meneliti kembali kata-kata beserta konteksnya dalam rangka menarik pemahaman atau kesimpulan atas teks Al-Qur’an. Pembacaan adalah bahasa dan “*Prior text*” (prateks) dari sang pembaca, yaitu konteks kebiasaan dimana teks itu dibaca. Maka dalam hal itulah yang membuat pada proses “pembacaan” haruslah berhati-hati. Dalam bukunya yang berjudul “*Qur’an dan Perempuan*” Amina Wadud menjelaskan:

Interpretasi Al-Qur’an dapat dibagi menjadi dua tahap: membaca dan menafsirkan. Pada tingkat “membaca”, setiap pembaca melakukan penafsiran tatkala ia sedang membaca. Tahap penafsiran ini dibentuk oleh sikap, pengalaman, daya ingat dan perspektif tentang bahasa dari setiap pembaca dalam teks sebelumnya. Pada kebanyakan topik, teks sebelumnya itu merefleksikan persepsi tertentu tentang gender.⁶⁷ Pada tingkat “menafsirkan”, upaya mengatasi perspektif-perspektif individual dilakukan untuk mendekati Al-Qur’an secara lebih objektif. Penggunaan beberapa keahlian pendukung ilmu-ilmu Al-Qur’an dan penerapan metodologi penafsiran yang dimaksudkan untuk menggiring kearah objektivitas. Akan tetapi, tidak ada mufasir yang mampu menghilangkan signifikansi pemahaman oribadi dan kekuatan teks sebelumnya dari proses penafsiran.⁶⁸

⁶⁶ Diana Khotibi, “Penafsiran Zaitunah Subhan dan Amina Wadud Tentang Kebebasan Perempuan”, *Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, No.1, Vol.1 (Desember, 2020), 126.

⁶⁷ Amina Wadud, *Qur’an Menurut Perempuan...*,157.

⁶⁸ Ibid..., 158.

Sebenarnya Amina sendiri memiliki pendapat bahwa tidak adanya penafsir yang melakukan sebuah penafsirandengan menghasilkan sesuatu yang kongkrit atau benar-benar sempurna, karena dalam diri seorang penafsir terkadang masih terjebak dalam prasangka-prasangkanya sendiri, sehingga kandungan teks yang telah ia maknai itu menjadi diragukan. Dari sinilah, Amina bersemangat untuk melakukan penelitian-penelitian dengan sangat hati-hati mengenai penafsiran dalam al-Qur'an khususnya pada persoalan gender. Dari semangatnya melakukan penafsiran al-Qur'an mengenai gender, tentunya memiliki tujuan yang sangat ingin dicapainya. Adapun tujuan dari penelitiannya yaitu Amina berharap agar penafsiran al-Qur'an yang ia lakukan tersebut dapat memberi manfaat dan kesimpulan yang mempunyai makna dalam kehidupan ber-masyarakat modern terlebih lagi untuk kaum perempuan. Hal tersebutlah yang dapat disebut dengan *prior text*, karena Amina lahir para zaman yang terbilang sudah berkembang sehingga Amina pun menafsirkan dalam konteks saat itu yang sebaiknya ada pra-pemahaman sebelumnya.

Penafsiran Amina mengenai gender dalam al-Qur'an mempunyai pandangan tersendiri, baginya bukanlah teks atau makna Al-Qur'an lah yang telah membatasi hak-hak perempuan melainkan penafsir yang telah menafsirkan terhadap teks itu sendiri yang membatasinya.⁶⁹ Pada

⁶⁹ Ibid..., 12-13.

dasarnya, apa yang telah dilakukan Amina tersebut hanya menginginkan bagaimana menangkap semangat-semangat dari Al-Qur'an secara keseluruhan, secara sejarah, dan bersatu. Dengan menangkap spirit Al-Qur'an, diharapkan dalam melakukan sebuah penafsiran tidak akan terjebak lebih jauh kepada pernyataan yang secara tekstual yang bersifat legal, namun, mendapatkan ide dari keseluruhan dan semangat yang ada di balik sebuah ayat.⁷⁰ Dari penjelasan di atas, Amina menggunakan dasar pemikiran dan penafsirannya dengan metode *hermeneutika* yang pada dasarnya, Amina mengetahui bahwa tidak adanya metode penafsiran yang dijamin kebenaran dan kepastiannya, namun Amina berusaha untuk menafsirkan Al-Qur'an dengan menerapkan metode *hermeneutika*. Selain menggunakan metode *hermeneutika* tauhid agar lebih objektif, Amina tidak lupa menawarkan sebuah gagasan yang perlu adanya suara perempuan dalam menafsirkan al-Qur'an.

4. Pemikiran Amina tentang Pembagian Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan

Pemikiran Amina mengenai hukum kewarisan antara anak laki-laki dan perempuan, Amina berpendapat:⁷¹

- a. Rasio Pembagian 2:1 Hanya Salah Satu Model Faraid

⁷⁰ Ahmad Baidowi, *Memandang Perempuan: Bagaimana Al-Qur'an dan Penafsir Modern Menghormati Kaum Hawa?* (Bandung: MARJA, 2011), 120.

⁷¹ Faby Toriqir Rama, "Analisis *Istihsan* Terhadap Konstruksi Pemikiran Amina Wadud Tentang Faraid" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 65-68.

Amina sangat mengkritisi tentang penafsiran lama mengenai pembagian warisan, yang menganggap bahwa konsep 2:1 dalam pembagian waris adalah satu-satunya model pembagian. Karena menurutnya teori tersebut tidaklah benar, sebab ketika Amina meneliti ayat 11-12 pada surat Al-Nisà' bahwa rumusan 2:1 adalah rumusan dari salah satu rumusan yang ada, bukan salah satu rumusan matematis, yang artinya masih ada model cara yang lainnya.

Pada kenyataannya وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ jika dalam keluarga hanya ada satu anak perempuan, maka bagian yang di dapatkan separuh dari keseluruhan harta warisan. Di samping itu perhitungan bagian ahli waris yang lain dibahas dalam berbagai kombinasi antara keluarga, maka hal tersebut yang dapat menunjukkan bahwa proporsi bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan (2:1), bukanlah model pembagian warisan satu-satunya, melainkan salah satu dari beberapa model pembagian waris yang mungkin bisa dilakukan.⁷²

b. Prinsip Dasar dalam Faraid

Amina Wadud menyebutkan bahwa pembagian waris mempunyai berbagai model atau variasi dalam pembagian harta warisan dengan menekankan dua prinsip dasar, sebagai berikut:⁷³

⁷² Amina Wadud, *Qur'an and woman Rereading the Text from Woman's Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 1999), 87.

⁷³ Ibid.

- 1) Keadilan dalam pembagian, bagaimana caranya agar semua ahli waris mendapatkan harta waris, tanpa terkecuali termasuk perempuan. Yang sekiranya berlaku adil baik laki-laki dan perempuan.
- 2) Kemanfaatan, dari konsep bahwa laki-laki dan perempuan, maka harta waris pun juga harus bernilai setara. Amina Wadud merujuk pada kata نَفْعًا yang artinya “Manfaat” sebagai prinsip dasar pembagian harta waris. Pembagian warisan haruslah memperhitungkan pula manfaat (*naʿa*) yang akan dijalankan para ahli waris terhadap efek untuk pewaris. Meskipun itu ahli waris perempuanlah yang banyak memberikan kemanfaatan dalam keluarganya.

c. Faraid Harus Kontekstual

Kajian *faraid* dalam al-Qur'an juga memerlukan perhatian dari aspek lainnya, dengan mempertimbangkan siapa saja susunan ahli warisnya, dan yang menerima manfaat yang akan diperoleh semua ahli waris. Amina memberikan contoh, bila mana dalam keluarga hanya terdapat satu anak laki-laki dan dua anak perempuan, namun realitanya yang lebih memberi manfaat pada keluarganya adalah anak perempuan. Sehingga, pembagian waris tidaklah harus bagian seorang laki-laki lebih besar atau banyak dari bagian seorang perempuan. Dari contoh tersebut, sekiranya

mengenai rumusan pembagian harta waris Islam juga perlu dipertimbangkan kembali.⁷⁴

Bagi Amina, dengan melihat skenario yang dibuat olehnya sendiri, bisa saja contohnya tersebut terjadi seperti demikian, hingga dalam harta waris memiliki nilai keadilan. Amina Wadud memberikan kesimpulan pada perkara warisan dengan mencakup pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: (1) Harta waris harus diberikan secara adil kepada ahli waris yang berhak menerimanya (tidak dibagikan hanya kepada anak laki-laki saja, namun perempuan juga dapat) (2) Sebagian harta dapat diwasiatkan, (3) Aspek yang harus dipertimbangkan, akan berdampak manfaat atau tidak untuk si pewaris serta manfaat terhadap harta yang diwariskan.⁷⁵

Amina tidak berbicara banyak atau tidak menjelaskan secara mendetail tentang penafsiran ayat warisan dalam bukunya. Namun, kesimpulan penafsiran Amina mengenai surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 tersebut bahwa pembagian harta waris memiliki nilai-nilai yang berkeadilan dan kemanfaatan. Rumusan 2:1 bersifat *fleksibel*, yang artinya pembagian warisan dapat diaplikasikan sesuai dengan manfaat bagi ahli waris maupun pewaris.

⁷⁴ Ibid.,87.

⁷⁵ Ibid.

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP PANDANGAN MUNAWIR SJADZALI DAN AMINA WADUD TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

A. Analisis Komparatif Pemikiran Munawir Sjadzali dan Amina Wadud Tentang Waris

Dari latar belakang pemikiran Amina, sedikit berbeda dengan latar belakang pemikiran Munawir terhadap hukum waris. Pemikiran Munawir tidaklah se-radikal apa yang dilakukan oleh Amina di atas dengan melakukan hal-hal yang sangat berani. Karena apa yang dilakukan Amina tersebut mengenai permasalahan ubudiyah atau masalah ibadah. Terlepas dari pembahasan Amina, Munawir juga kurang menyetujui konsep 2:1 dilaksanakan zaman sekarang. Berawal dari menjadi Menteri Agama selama dua periode, Munawir banyak mendapatkan keluhan dari para hakim bahwa masyarakat tidak menjalankan fatwa atau keputusan dari Pengadilan Agama, dimana Pengadilan Agama berpegang pada hukum Faraid. Sehingga masyarakat kembali ke Pengadilan Negeri untuk membagikan waris sesuai yang menurut mereka adil.

Mengingat bahwa tempat Munawir tinggal adalah Solo Jawa Tengah dimana nota bene seorang perempuannya memegang peranan penting yaitu menjadi tulang punggung keluarga. Dengan itu, menurut Munawir keadilan yang diterima bagi perempuan juga masih kurang, yang

mana bila perempuan memberi kemanfaatan lebih besar dalam keluarganya seperti yang dialami dalam keluarga Munawir.

Pengalaman pribadi saat Munawir membagikan harta waris pada anak-anaknya yaitu dengan melakukan pembagian harta itu sebelum ia meninggal, tetap saja, harta yang dibagikan sebelum meninggal bukanlah yang dimaksud harta warisan namun itu adalah Hibah. Hibah hukumnya sunnah yang artinya boleh saja dilakukan, karena dapat mengurangi potensi konfliknya menjadi kecil. Pada kesempatan ini maka, Munawir melakukan *taqyid* (mensyaratkan) dari pelaksanaan surat an-Nisa': 11 dengan melihat surat an-Nisa': 34:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah memaafkan sebahagian dari harta mereka”.

Hemat penulis, menurut Munawir pembagian 2:1 tersebut adil jika memang dalam keluarga bagi anak laki-laki memiliki sebuah tanggung jawab membayar mahar dan menafkahi. Namun, tidak dipungkiri jika anak perempuan juga memiliki tanggung jawab lebih besar kepada keluarganya. Penulis merasa bahwa kita semua sudah mengerti bagaimana kehidupan zaman sekarang, wanita zaman sekarang memiliki kemampuan untuk menjalankan atau memenuhi hidupnya sendiri. Di mata masyarakat saat ini, seorang perempuan dapat melaksanakan peran yang sama seperti kaum laki-laki. Oleh sebab itulah, Munawir berfikir sendiri mengenai logis atau tidaknya jika hak yang diperoleh perempuan dalam masalah kewarisan

dapat disamakan dengan bagian laki-laki namun tetap berdasarkan keadilan dan manfaatnya.

Terlepas dari itu, mengenai konteks bila saat ini bukanlah hanya laki-laki saja yang dapat mencari nafkah, akan tetapi hal tersebut tidak dapat mengubah ketentuan yang telah ditetapkan Allah dalam surat an-Nisa':11 hanya untuk mendapatkan harta warisan dengan bagian yang sama. Karena sebenarnya kewajiban untuk mencari nafkah dan bertanggung jawab atas keluarganya adalah memang tugas kaum laki-laki. Berbicara mengenai pembagian yang sama rata dengan cara melalui kesepakatan keluarga dan sesama ahli waris, menurut penulis hal tersebut boleh diterapkan asalkan dilakukan dengan hati-hati. Karena terciptanya keadilan tidaklah harus sama rata, tetapi keadilan adalah proporsional, yang hanya dapat berlaku sesuai dengan berjalannya hak dan kewajiban dengan kata lain, harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing ahli waris.

Amina Wadud merupakan sosok yang benar-benar sangat memperjuangkan keadilan gender, khususnya pada hak perempuan. Yang dimana Amina mengetahui bahwa perempuan mendapatkan perlakuan kurang baik di zaman dahulu, yang diakibatkan oleh penafsiran ulama terdahulu yang sangat tekstual terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai historis seorang perempuan. Contohnya seperti dalam pembagian waris, Amina memandangnya sebagai bias gender atau tidak berkeadilan bagi perempuan. Amina ingin membuktikan bahwa perempuan juga manusia, seperti yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa setiap

manusia diciptakan secara berpasang-pasangan, secara setara dan sederajat. Mengambil kesempatan untuk mendorong keadilan gender, keadilan bagi perempuan, maka Amina mengajukan formulasi baru pembagian waris anak laki-laki dan perempuan yang semula 2:1 menjadi 1:1 atau sama rata dengan dasar berkeadilan.

Semangat Amina untuk memperjuangkan hak asasi perempuan dengan menyetarakan gender laki-laki dengan perempuan sangatlah berani. Menjadi khotib 2 kali, Amina berfikir mengapa hanya seorang laki-laki saja yang boleh menjadi imam sholat. Sehingga Amina berani untuk menjadi imam sholat bagi jamaah laki-laki. Dengan kejadian tersebut, banyak ulama yang menentang keras perbuatan Amina, karena dalam islam sudah dijelaskan bahwa seorang perempuan hanya bisa menjadi Imam untuk sesama perempuan saja.¹ Menurut penulis, aksi yang dilakukan Amina untuk menjadi Imam para laki-laki itu adalah sebuah hal yang radikal, namun perjuangan yang dilakukan Amina untuk memperjuangkan hak perempuan sangatlah patut diapresiasi.

Selanjutnya, dari beberapa usaha menyetarakan gender, Amina tidak terlalu banyak menjelaskan tentang hukum waris dalam karyanya. Amina merujuk pada ayat 11 dan 12 surat an-Nisa', menurutnya dalam ayat tersebut rumusan 2:1 bukanlah satu-satunya model pembagian waris atau masih ada model pembagian waris yang lainnya, karena jika dalam keluarga hanya ada seorang perempuan saja maka setengah bagian dari keseluruhan

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 1 (CP Cakrawala: Jakarta,2008), 414.

harta warisan adalah miliknya. Berbeda model pembagian lagi jika dalam keluarga terdapat ahli waris yang lain seperti orang tua, saudara kandung dan seterusnya. Kata نَفْعًا yang artinya “Manfaat” menjadi dasar Amina bahwa pembagian waris haruslah memperhitungkan manfaat yang akan diterima oleh para ahli waris. Konsep pembagian waris 2:1 jika dilaksanakan pada zaman pra-Islam maka dapat dianggap masih wajar. Namun melihat realitas zaman modern ini, konsep pembagian waris 2:1 Amina merasa kurang rasa adil untuk pembagian harta waris kepada anak perempuan.

B. Analisis Metodologi Pemikiran Munawir Sjadzali dan Amina Wadud Mengenai Pembagian Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan

Metode pemikiran yang digunakan oleh Munawir dalam mereaktualisasi hukum waris. Pada dasarnya, Munawir memang tidak pernah menyampaikan secara jelas bahwa ia menggunakan metode apa serta bagaimana dalam bukunya. Hanya saja dalam bukunya yang terdapat beberapa penulis di bukunya yang berjudul “Kontekstualisasi Ajaran Islam” begitu pula dalam buku “Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam” bahwa teori-teori Ushul Fikih disitu dijelaskan. Meskipun Munawir bukanlah tokoh pemikir Ushul fikih, namun dasar pemikirannya berpacu pada teori-teori ushul fikih. Seperti *maṣlaḥah mursalah* yang dikemukakan oleh Al-Thufi dan *al-‘urf* (adat istiadat) Abu Yusuf.

Mengenai asas-asas *maṣlahah mursalah*, penulis mengkategorikan pendapat Munawir pada asas yang ke 3 dari teori Al-Thufi yang berbunyi:

مَجَالُ الْعَمَلِ بِالْمَصْلَحَةِ هُوَ الْمُعَامَلَاتُ وَالْعَادَاتُ دُونَ الْعِبَادَاتِ وَالْمُقَدَّرَاتِ

“Maṣlahah hanya berlaku dalam bidang mu’amalah dan adat kebiasaan, sedangkan bidang ibadah dan ibadah yang sudah jelas (ditetapkan syara’)”

Karena menurut Munawir, di antara para ahli hukum dari empat madzhab meskipun mereka banyak berbeda pendapat, namun mereka mempunyai kesepakatan bahwa Hukum Islam itu terbagi kedalam dua kategori yaitu ibadah dan muamalat. Dimana dalam kategori ibadah tidak banyak kesempatan bagi kita untuk mempergunakan penalaran, tetapi dalam kategori muamalat (kemaslahatan kemasyarakatan) memiliki keluasan bergerak untuk penalaran intelektual dengan kepentingan masyarakat sebagai dasar pertimbangan atau tolak ukur pertama.

Dengan melihat realitas pada masyarakat yang tidak menjalankan keputusan pembagian waris dari Pengadilan Agama dan beralih menuju Pengadilan Negeri dengan harapan dapat dibagikan harta wariss yang sesuai dengan yang menurut mereka adil, dan melakukan pembagian waris sebelum meninggal (Hibah) dengan alasan bahwa pewaris takut ketika ia meninggal malah menimbulkan perselisihan dalam keluarganya. Lebih ringkasnya, jika pembagian waris menerapkan sesuai hukum *farāid*, maka dikhawatirkan akan terjadi perselisihan antara ahli

waris lainnya, karena pembagian tidak sama rata. Namun yang sudah kita ketahui bersama bahwa ketentuan tersebut tidak sejalan dengan bunyi surat an-Nisa' ayat 11 yang juga termasuk *dalil qath'i*. Dari pernyataan tersebut dapat kita tarik *illat* yaitu kemaslahatan umat manusia.

الْحُكْمُ يَنْزُومُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“Ada atau tidaknya hukum itu tergantung ada atau tidaknya illat hukum tersebut.”²

Dari kaidah fiqh di atas menjelaskan bahwa *Illat* sangatlah mempengaruhi suatu hukum. Oleh sebab itu, menurut umat manusia mengenai *nash-nash* yang *shorih* (lafadz yang tidak perlu dijelaskan) khususnya pada masalah bagian-bagian harta waris kepada ahli waris, pada kenyataannya tidak semua masyarakat muslim masih menjalankan konsep waris 2:1 karena alasan-alasan tertentu.

Mencegah dari kemudharatan yang akan dialami oleh sebagian ahli waris yaitu terjadinya perselisihan. Maka menurut Munawir, hal tersebut dapat dimasukkan dalam teori *maṣlaḥah*, dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat itu dari yang nantinya datang kemudharatan akan digantikan dengan kemanfaatan. *Maṣlaḥah* sendiri berarti bahwa memelihara tujuan syara' dan meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan. Penjelasan dari teori *maṣlaḥah* oleh al-Thufi yang sudah dijelaskan diatas, menurut al-Thufi dalam mengambil kebijakan atas dasar *maṣlaḥah* hanya akan berlaku dalam bidang *muamalah* (transaksi dengan

² Wahbah al Zuhaili Damasyqi, *al Wasith Fi Ushul al Fiqhi* (Damasyqi: al Mathba'at al Ilmiyyat, 1969), 415.

sesama manusia) saja. Sehubungan dengan itu maka boleh menggunakan prinsip *'an-tarādin* (saling rela) yang harus dilakukan dengan baik dan kehati-hatian.

Dengan pengetahuan sebagaimana di atas, maka tanggapan Munawir dalam melakukan pembagian warisan melalui penghibahan harta orang tua (ibu/bapak) kepada anak-anaknya, bukanlah sebagai penyimpangan atau penyelewengan dari ketetapan surat An-Nisa sayat 11, namun itu adalah cara alternatif mencegah terjadinya perselisihan dengan syarat tetap menjalankan peraturan atau tata cara Hibah menurut Islam maupun KHI dalam pasal 210.

Begitupula adat istiadat (*'urf*), yang menurut Munawir zaman dahulu dengan zaman sekarang sudah berbeda, konsep 2:1 dalam pembagian waris dahulu telah menjadi kebiasaan para masyarakat dan telah diterima dengan baik (adat-istiadat), karena zaman dahulu para laki-laki adalah disebut pemimpin dalam keluarga yang mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi dalam keluarga sedangkan perempuan tidaklah pantas jika melakukan pekerjaan diluar rumah. Berbeda dengan zaman modern ini, konsep 2:1 dianggap sudah tidak relevan lagi, bahkan perempuan zaman sekarang dapat melakukan apa yang dapat dilakukan laki-laki seperti menjadi pemimpin negara dan mencari nafkah sendiri. Dari latar belakang tersebut, Munawir menggunakan dasar pemikiran dengan teori adat-istiadat (*'urf*) seperti dalam kaidah fikih berikut ini:

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”

Kaidah di atas menjelaskan bahwa adat-istiadat atau kebiasaan pada masyarakat dapat saja dijadikan sebagai hukum, dalam artian islam juga menghendaki perempuan yang memiliki banyak peran dalam keluarga dapat memberi lebih banyak kemanfaatan dan mendapatkan harta waris lebih besar atau lebih banyak dari ahli waris lainnya.

Terlepas dari teori *maṣlaḥah* dan adat-istiadat (*urf*), sekiranya tidak berlebihan jika penulis juga menganggap bahwa metode Munawir dalam menafsirkan ayat waris tidak jauh berbeda dengan Metode *Hermeneutika* Amina Wadud. Munawir juga melihat *asbabun nuzul* dari surat An-Nisa' ayat 11, dimana ayat itu diturunkan di zaman perempuan yang masih dianggap sebagai budak laki-laki. Berbeda dengan konteks pada zaman sekarang ini, dimana perempuan dapat mencari nafkah sendiri dalam kehidupan keluarganya. Hanya saja Metode yang digunakan Munawir tidak dijelaskan secara jelas dalam bukunya. Namun, dasar pemikirannya ia mengacu pada pendekatan Ushul Fikih dengan melihat teori *Urf* dan *maṣlaḥah mursalah* yang telah diterima oleh masyarakat.

Secara teologis, Al-Qur'an dianggap mempunyai keberadaan yang abadi. Namun, ketika ditafsirkan oleh pemikiran-pemikiran manusia yang syarat dengan prasangka, perubahan sosial yang berhubungan dengan sejarah, maka keberadaan penafsiran Al Qu'ran itu menjadi bersifat relatif.

Berangkat dari asumsi bahwa hasil penafsiran al-Qur'an bersifat relatif dan Islam adalah agama yang *shalihun likulli zamān wal makān*, maksudnya, relevan untuk segala zaman dan tempat dengan memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran yang sesuai dengan kontekstual al-Qur'an.

Perilaku yang merendahkan seseorang terutama kaum perempuan pernah terjadi pada zaman jahiliyah, bahkan mungkin sampai sekarang masih ada. Sebab perilaku tersebut, adalah *asbabun nuzul* dari turunnya ayat tentang waris. Namun, pada masyarakat saat itu masih kurangnya pemahaman tentang agama, ajaran-ajaran Islam. Padahal, apa yang tercantum dalam al-Qur'an jika diteliti dengan cermat maka makna dari setiap ayat al-Qur'an sendiri sangat menghargai seorang perempuan. Pernyataan tersebut dapat kita lihat dari penjeasan al-Qur'an yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara (*al-musāwah*) dan dilihat dengan banyaknya al-Qur'an membahas tentang kisah-kisah perempuan di masa Rasulullah. Bukannya berlebihan jika dikatakan bahwa keberadaan perempuan adalah penyeimbang bagi laki-laki yang sebaiknya itu menjadi semangat isi yang terkandung dalam al-Qur'an guna untuk membangun keadilan dalam masyarakat.

Amina adalah salah satu pemikir yang berpendapat sesuai apa yang ia tafsirkan dalam al-Qur'an. Amina menafsirkan al-Qur'an menggunakan metodologi *hermeneutika* yang bukanlah hal yang baru ia gunakan. Sebelumnya ada tokoh yang telah membawa metode penafsiran tersebut lebih dahulu, yaitu Fazlur Rahman. Beliau adalah tokoh dari negeri

barat, yang kebetulan Amina juga tokoh pemikir dari negeri barat, sehingga metode ini dirasa sangat cocok jika digunakan Amina dalam menafsirkan al-Qur'an.

Amina mempunyai keinginan untuk merubah pemikiran lama bahkan mitos-mitos yang sudah tersebar luas yang disebabkan oleh penafsiran bias patriarki, hal tersebut terbilang tidak sejalan dengan spirit al-Qur'an (sangat berlaku adil, dan memuliakan baik laki-laki dan perempuan) hanya saja mitos-mitos tersebut timbul karena pemutas balik fakta oleh adanya penafsiran mayoritas laki-laki, dan juga diperkuat oleh kebijakan politik serta kepercayaan masyarakat yang masih sangat patriarki.

Metode tafsir *hermeneutika* Amina Wadud ini merupakan salah satu contoh metode penafsiran yang di dalam prakteknya dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan makna suatu teks. *Hermeneutika* selalu berhubungan dengan tiga aspek dari teks itu, yakni:

1. Dalam konteks apa suatu teks ditulis (jika dikaitkan dengan al-Qur'an, dalam konteks apa dan dimana ayat itu diwahyukan);
2. Bagaimana komposisi tata bahasa teks (ayat) tersebut bagaimana pengungkapannya, apa yang dikatakannya;
3. Bagaimana keseluruhan teks (ayat), *Weltanhang*-nya pandangan hidupnya.

Amina mengelaborasi dengan metodenya seperti: bahwa setiap ayat yang hendak ditafsirkan harus dianalisis sesuai dengan konteksnya

seperti dalam hal Warisan, kemudian dalam konteks tersebut terdapat pembahasan dengan topik yang sama atau mencari topik-topik yang sama mengenai waris, menganalisa struktur bahasa yang digunakan, mempunyai tekad untuk bertegang teguh pada prinsip-prinsip al-Qur'an dan menjadikan konteks al-Qur'an sebagai penuntun hidup atau pandangan hidup.

C. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran dan Metodologi Munawir Sjadzali dan Amina Wadud Muhsin

Dalam diri seseorang baik itu tokoh agama, para 'Ulama, tokoh Kontemporer bahkan setiap umat manusia tentunya memiliki latar belakang histori kehidupan yang berbeda, begitupula dengan pendapat, dan dasar pemikiran seseorang. Dari penjelasan diatas, antara pemikiran dan Metodologi Amina Wadud dan Munawir Sjadzali terdapat perbedaan dalam metode yang mereka gunakan sebagai dasar penafsiran maupun pemikirannya. Namun, hasil dan tujuan dari pemikirannya tersebut terdapat persamaan. Dengan itu, penulis mencoba membandingkan dalam bentuk tabel agar mudah dipahami, sebagai berikut:

1. Perbedaan

NO	Amina Wadud Muhsin	Munawir Sjadzali
1.	Lebih mengedepankan Hak Kesetaraan Gender, terutama	Mengedepankan keadilan bagi perempuan, namun juga

	keadilan para perempuan khususnya pada masalah waris 2:1	mengedepankan kesepakatan dalam keluarga dalam pembagian waris
2.	Dalam bukunya, Amina menyebutkan bahwa argumennya berdasarkan penafsiran al-Qur'an pada surat an-Nisa': 11-12	Dalam bukunya, Munawir mereaktualisasi hukum waris dengan merujuk pada surat An-Nisa': 11 dan 34
3.	Dalam bukunya secara jelas mengatakan bahwa Amina menggunakan metode penafsiran <i>Hermeneutika</i> yang diusung oleh Fazlur Rahman	Munawir tidak secara jelas menyebutkan bahwa metode apa yang dipakai Munawir dalam ber-Ijtihad
4.	Amina menafsirkan ayat Al-Qur'an tentang waris menggunakan metode <i>hermeneutika</i> atau ilmu yang lebih modern.	Menyelesaikan permasalahan waris dengan pendekatan Ushul Fikih seperti <i>Maqāsid Syarī'ah</i> yaitu Adat (<i>'Urf</i>) dan <i>maṣlahah mursalah</i>

2. Persamaan

NO	Amina Wadud Muhsin	Munawir Sjadzali
1.	Kurang setuju dengan model pembagian waris 2:1 karena tidak relevan lagi jika diterapkan di zaman modern ini.	Kurang setuju dengan pembagian waris 2:1 karena tidak relevan diberlakukan zaman sekarang ini.
2.	Mengedepankan konsep keadilan dan kemanfaatan bagi ahli waris yang akan menerimanya.	Mengedepankan konsep adil dan manfaat pada setiap ahli waris yang diterima.

Dari hasil analisis di atas, maka menurut penulis dari pemikiran, konsep, atau dasar hukum Amina Wadud maupun Munawir Sjadzali hanya semata-mata untuk kemaslahatan antara manusia dengan tidak meninggalkan yang telah Allah tetapkan, hanya saja mengambil semangat dari makna yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang Warisan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan pemikiran Munawir Sjadzali dan Amina Wadud diatas, penyusun dapat menarik kesimpulan dibawah ini:

1. Menurut Munawir, tidak jauh berbeda dengan pemikiran Amina mengenai konsep 2:1 juga kurang setuju jika bagian anak laki-laki lebih unggul atau lebih besar dari yang diperoleh bagian anak perempuan, dengan alasan bila kedudukan anak laki-laki dan perempuan sama mengapa pembagian waris berbeda. Menurutnya akan masih cocok untuk dilaksanakan di zaman modern ini dengan syarat ada kesepakatan dari keluarga dan tergantung dari kemanfaatan yang akan diterima oleh ahli waris. Munawir mencoba memahami persoalan-persoalan yang ada di Indonesia menurut aspek kenyataan sosial masyarakat. Sedangkan, menurut Amina Wadud konsep pembagian waris 2:1 adalah salah satu model dari pembagian waris. Pembagian tersebut jika dilaksanakan saat ini, sudah tidak sesuai dengan konsep keadilan gender terutama bagi kaum perempuan. Dengan berpedoman kata *naf'a* pada surat an-Nisa' ayat 11. Amina juga berfikir mana yang lebih bermanfaat untuk keluarganya, meskipun itu perempuan. Sedangkan
2. Dasar pemikirannya, Munawir memilih untuk mereaktualisasi ajaran islam, ia lebih mempelajari cara berijtihad dari ulama'-ulama' terdahulu seperti

Khalifah Umar bin Khattab. Sandaran teori ijtihad yang digunakan yaitu: *'Urf*, dan *maṣlahah mursalah* yang merujuk pada teori masalah menurut Al-Tufi yang lebih mementingkan kepentingan Masyarakat. Contohnya *Maqāṣid Syarī'ah* yaitu kebaikan bersama. Terutama soal pembagian waris ini sangat sensitif. Sedangkan Amina lebih condong menafsirkan ayat Al-Qur'an untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari sebuah permasalahan yaitu dengan menggunakan metode *Hermeneutika* yang diusung oleh Fazlur Rohman. Disamping metode *hermeneutika*, Amina menyebutnya dengan tafsir *Qur'an bil Qur'an* untuk menganalisis keseluruhan ayat yang mengarah pada perempuan.

3. Baik Munawir Sjadzali dan Amina Wadud Muhsin sama-sama tidak menerapkan konsep pembagian waris 2:1 jika diterapkan di zaman sekarang. Namun dalam hal metodologi yang mereka pakai sedikit berbeda, Munawir mengacu pada cara berijtihad para Ulama' terdahulu dan teori Ushul fikih yang terdapat dalam *maqāṣid syarī'ah: 'Urf* dan *maṣlahah mursalah*. Sedangkan Amina menggunakan Metode *Hermeneutika* yang merupakan metode yang lebih modern.

B. Saran

1. Alangkah baiknya, dalam proses mengambil suatu kebijakan haruslah mempelajari dengan hati-hati baik dari al-Qur'an maupun Hadis Rasulullah. Tidak hanya menafsirkan makna dalam al-Qur'an saja namun juga melihat hadis Rasulullah.

2. Mengenai pembaharuan islam khususnya pada masalah kewarisan, baik dari pemikiran Amina dan Munawir, akan lebih baik penulis maupun pembaca perlu mempelajari lebih lanjut supaya lebih yakin bahwa apakah benar yang disampaikan oleh para tokoh di atas sudah sesuai atau sudah mendekati dengan apa yang dimaksudkan oleh spirit Al-Qur'an serta Hadits Rasulullah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Aniqoh. "Hermeneutika Al-Qur'an Amina Wadud Muhsin". *REVELATIA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, No.2, Vol.2. November, 2021.
- As-Shabuni, Muhammad Ali. *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*. Surabaya: Mutiara Ilmu, tt.
- Abubakar, Rifa'I. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Aulia, Rihlah Nur. "Menakar Kembali Pemikiran Feminisme Amina Wadud", *Jurnal Studi Al-Qur'an*. No.1, Vol VII. Januari, 2011.
- Abubakar, Syukri dan Muhammad Mutawali. "Pandangan Amina Wadud Terhadap Perempuan Menjadi Imam Sholat Laki-Laki (Suatu Pendekatan Tafsir Hermeneutik)". *Schemata Journal*. No.1, Vol.9. Juni, 2020.
- ". "Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Pembagian Waris di Indonesia". *Schemata*. No. 2, Vol. 3. Desember, 2004.
- Ammar, Abderrahmane. "Interview With Amina Wadud, Islam Belongs to All Its Believers" dalam <https://en.qantara.de/content/interview-with-amina-wadud-islam-belongsto-all-its-believers>, diakses pada 20 April 2022.
- Abdullah. "Amina Wadud, Seorang Janda yang Nekat Jadi Imam Jumat" dalam <https://fimadani.com/amina-wadud-seorang-janda-yang-nekat-jadi-imam-jumat/>, diakses pada 24 Juli 2012.
- Adam, Panji. *Hukum Islam: Konsep, Filosofi, dan Metodeologi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Baidowi, Ahmad Baidowi. *Memandang Perempuan: Bagaimana Al-Qur'an dan Penafsir Modern Menghormati Kaum Hawa?*. Bandung: MARJA, 2011.
- Busyro. *Maqashid Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Basri, Rusydaya. *Ushul Fikih 1*. t.tp: IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, t.t
- Darmawan. *Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: IMTIYAZ, 2018.

- Dewi, Ernita. "Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika". *Jurnal Substantia*, Vol 15 No 2. Oktober, 2013.
- Effendy, Bahtiar et.al. *Munawir Sjadzali: Pencairan Ketegangan Ideologis*, dalam Azyumazri Azra dan Saiful Anam (ed), *Menteri-menteri Agama RI; Biografi Sosial Politik*. Jakarta: INIS, 1998.
- Faizah, Ayu, Adib et al. "Konsep Keadilan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali)". *Jurnal Diya Al-Afkar*, No. 2, Vol 4. Desember, 2016.
- Fitriana, Vivit Fitriana. "Pembagian Waris 2:1 Bagi Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan Dalam Al-Qur'an". Skripsi--IAIN Purwokerto, 2020.
- Farouki, Suha Tahi et al. *Modern Muslim Intellectuals and The Qur'an*. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Gasica S, Giza. "Sosok The Lady Imam Amina Wadud: Pemikir, Mufasir, dan Aktivis Feminis", dalam <https://alif.id/read/ggs/sosok-the-lady-imam-amina-wadud-pemikir-mufasir-dan-aktivis-feminis-b240299p/> , di akses pada 18 April 2022.
- Husnain Hutahaen, Muhammad Lukmanul. "Pembagian Harta Warisan Menurut Al-Qur'an dan Dilematika dalam Masyarakat Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara". Skripsi--UIN Sumatera Utara, 2019.
- Haryati, Nur Homsah. "Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kyai Pesantren Roudhotul Jannah (Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)". Skripsi--IAIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Hammad, Muhammad. "Waris dan Wasiat Dalam Hukum Islam: Studi Atas Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali". *Jurnal At-Tahdzib*, No. 1, Vol. 3. November, 2015.
- Khasanah, Afrilia Nurul. "Konsep Kesetaraan Gender Menurut Pemikiran Amina Wadud Muhsin dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam". Skripsi--IAIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Kurniasari, Dena, Nabila Rahma Roihani et al. "*Qath'I dan Zhanni Dalam Kewarisan Islam*". *MEDIA SYARIAH*, No. 2, Vol 22. t.tp 2020.

- Khotibi, Diana. "Penafsiran Zaitunah Subhan dan Amina Wadud Tentang Kebebasan Perempuan". *Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, No.1, Vol.1. Desember, 2020.
- Kambali. "Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali)". Skripsi--IAIN Ponorogo, 2020.
- Muhibbussabry. *Fikih Mawaris*. Medan: CV. Pusdika Mitra Jaya, 2020.
- Murtadlo, Muhammad Ali. "Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur". *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol 4 No 1. Maret, 2018.
- Mudzar, M. Atho'. *Pendekatan Studi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Meringolo, Azzura. "Amina Wadud, Potrait of a Muslim Feminist", dalam <https://www.resetdoc.org/story/amina-wadud-potrait-of-a-muslimfeminist/>, diakses pada 15 April 2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mutrofin. "Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hasan". *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, No. 1, Vol. 3. Juni, 2013.
- Muhibbudin, Moh. dkk. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Moechthar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris (Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia)*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Putri, Dita Tatiana. "Praktik Pembagian Harta Waris Di Kalangan Masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur". Skripsi—IAIN Palangkaraya, 2020.
- Rofik, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- . *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

- Rabbani, Aletheia. "Amina Wadud: Biografi dan Pemikiran", dalam <https://www.sosiologi79.com/2019/05/amina-wadud-biografi-dan-pemikiran.html?m=1> di akses pada 18 April 2022.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago & London: The University of Chicago Press, 1982.
- Rama, Faby Toriqir. "Analisis *Istihsan* Terhadap Konstruksi Pemikiran Amina Wadud Tentang Faraid". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Rini. "Kontekstualisasi Tafsir Feminis Amina Wadud Pada Masyarakat Islam di Indonesia", *Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*. No. 1, Vol 4. 2019.
- Sawrah, Abu Isa Muhammad ibn. *Sunan At-Tirmidzi*, Juz 4. Beirut: Darrul Fikr, 1994.
- Setyawan, Febri Endra Budi Setyawan. *Pedoman Metodologi Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017.
- Shiddieqy, Habsi Ash. *Sejarah Pengantar Ilmu Al-Qur'an/ Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Suprpto, M. Bibit. *Ensiklopedi Ulama Nusantara*. Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2010.
- Saepullah, Usep. "Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah (Analisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung)". Skripsi—UIN Sunan Hunung Djati, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Shidqi, Saipudin. *Ushul Fiqh: Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sjadzali, Munawir. "*Reaktualisasi Ajaran Islam*". Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- . *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Cet. III. Jakarta: UI Press, 1991.
- . *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- et.al. *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- . *Ijtihad Dalam Sorotan*. Bandung: Mizan, 1996.
- Suryati. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2017.

- Sarwat, Ahmad. *Kitab Hukum Waris- Fiqh Mawaris*. Surabaya: Yayasan Masjidillah Indonesia, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah jilid 5*. terj. Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- . *Fikih Sunnah*. Jilid 1. CP Cakrawala: Jakarta, 2008.
- Sulastomo, Komaruddin Hidayat, et al. *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr.H. Munawir Sjadzali, MA*. Jakarta Selatan: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dan PARAMADINA, 1995.
- Sulastomo et.al. *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. DR. H. Munawir Sjadzali, MA*. cet 1. Jakarta Selatan: IPHI, 1995.
- Ulum, Khozainul. “Amina Wadud Muhsin dan Pemikirannya Tentang Poligami”, *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*, No.1, Vol. 7. Maret, 2017.
- Widianti, Ulfa Widianti. “Metode Istinbath Hukum Munawir Sjadzali Tentang Ketentuan Bagian Waris 1:1 Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan”. Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2020.
- Wadud, Amina. *Qur'an and woman Rereading the Text from Woman's Perspective*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- . *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan*, ter. Abdullah Ali. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- . *Inside The Gender Jihad, Womans Reform in Islam*. England: Oneworld Publication, 2008.
- . *Wanita di dalam Al-Qur'an* (terj). Bandung: PUSTAKA, 1994.
- Yani, Ahmad. *Faraidh Dan Mawaris (Bunga Rampai Hukum Waris Islam)*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Zuhaili, Wahbah al Zuhaili. *al Wasith Fi Ushul al Fiqhi*. Damasyqi: al Mathba'at al Ilmiyyat, 1969.
- Kompilasi Hukum Islam.